



**PUTUSAN**  
**Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. CITRA KARSA**, berkedudukan di Sigli, Kabupaten Pidie, dalam hal ini diwakili oleh Ichwan, S.T., bertempat tinggal di Lingkungan Melati Gampong Blok Sawah, Kecamatan Kota Sigli, selaku Direktur Utama PT. Citra Karsa, berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Citra Karsa, No. 15, tanggal 14 April 2022, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **drh. MUSTARI MUKHTAR, S.H., M.H., CIL.**, dan kawan, Advokat/Konsultan Hukum pada **LAW FIRM MUSTARI MUKHTAR & PARTNERS**, berkantor di Gampong Cot Teungoh, Jalan Lingkar, Nomor 10, Sigli / email: [mustarimukhtar2@gmail.com](mailto:mustarimukhtar2@gmail.com) berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 007/SKK-MM/II/2024 tanggal 21 Februari 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli di bawah No: W1.U5/26/HK02/II/SK/2024 tanggal 22 Februari 2024, sebagai **Penggugat;**

Lawan:

**BUPATI PIDIE**, berkedudukan di Jalan A. Madjid Ibrahim, Gampong Cot Teungoh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat I;**

**DINAS BINA MARGA DAN CIPTA KARYA**, sekarang disebut **Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pidie**, berkedudukan di Jalan A. Madjid Ibrahim, Gampong Lampeudeu Baroh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat II;**

**KEPALA UNIT LAYANAN PENGADAAN BARANG DAN JASA KABUPATEN PIDIE, PROVINSI ACEH**, berkedudukan di Kompleks Kantor Bupati Pidie, Jalan A. Madjid Ibrahim, Gampong Cot Teu-

*Halaman 1 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngoh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, sebagai

## Tergugat III;

Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **MARLINDA AIHA, S.T., S.H., M.H.**, (Kepala Bagian Hukum Setdakab Pidie), dan kawan-kawan yang beralamat di Jalan Prof. A. Majid Ibrahim Sigli / email: *bagianhukumkabpidie@gmail.com*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/2104/2024 tanggal 8 Juli 2024 Jo. Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/2644/2024 tanggal 31 Juli 2024 *juncto* Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK-1281/L.1.11/Gs.1/08/ 2024 tanggal 20 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli di bawah No: W1.U5/64/HK.02/VII/SK/2024 *juncto* No: W1.U5/85/HK.02/VIII/SK/2024, Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/2105/2024 tanggal 8 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli di bawah No: W1.U5/65/HK.02/VII/SK/2024, dan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/2106/2024 tanggal 9 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli di bawah No: W1.U5/66/HK.02/VII/SK/2024, sebagai **Tergugat I-III;**

**MUHAMMAD ADAM, ST, MM**, (Mantan Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Pidie), bertempat tinggal di Lingkungan Cempaka, Perumnas Lhoek Keutapang, Gampong Lhok Keutapang, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, sebagai **Tergugat IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 1 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 1 Juli 2024 dengan Nomor Register 8/Pdt.G/2024/PN Sgi, telah mengajukan gugatan yang telah diperbaiki sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Direktur Utama PT. Citra Karsa yang beralamat di Lingkungan Melati Gampong Blok Sawah, Kec. Kota Sigli, Kab. Pidie, sesuai akta perubahan terakhir nomor. 15, 14 April 2022 yang diterbitkan oleh kantor Notaris Azhar, SH. Banda Aceh

Halaman 2 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat telah mengikuti Pelelangan pekerjaan Kontruksi Fisik Pembangunan GOR Pidie, Pada Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa pemerintah Kabupaten Pidie, Tahun Anggaran 2015 pada Satuan Kerja (Satker) Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan dengan nilai Pagu sebesar Rp. 4.702.500.000,00 (*empat milyar tujuh ratus dua juta lima ratus ribu rupiah*) berdasarkan pengumuman Pascakualifikasi tanggal 17 September 2015 yang dimuat pada Laman LPSE Kabupaten Pidie;

3. Bahwa penggugat adalah pemenang Lelang pekerjaan Kontruksi Fisik Pembangunan GOR Pidie pada Unit Layanan Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah Kabupaten Pidie Tahun anggaran 2015, dengan Harga Perkiraan sendiri (HPS) sebesar Rp. 4.702.354.000,00 (*Empat milyar tujuh ratus dua juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah*) berdasarkan Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 1856/ULP-Pidie/ 2015 tanggal 28 September 2015 yang dimuat pada Laman LPSE Kabupaten Pidie, dimana Ketua Panitia Lelang saat itu adalah saudara Teuku Epi Iswari, ST (Tergugat III).

4. Bahwa meskipun Penggugat telah dinyatakan sebagai pemenang Lelang, namun Penggugat belum mendapatkan Kontrak dan Surat Perintah kerja (SPK) dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (Tergugat II). Namun Pemerintah Kabupaten Pidie (Tergugat I) melalui Kepala Bappeda saat itu yaitu (Tergugat IV) memerintahkan Penggugat secara langsung untuk mengerjakan terlebih dahulu pekerjaan Talud, Box Cover dan Penimbunan yang merupakan (bagian dari pekerjaan Kontruksi Fisik Pembangunan GOR Pidie) yang telah dimenangkan oleh Penggugat karena akan digunakan untuk kegiatan Dzikir Akbar dalam rangka memperingati 11 tahun Gempa dan Tsunami Aceh yang dilaksanakan di GOR Pidie pada tanggal 22 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai obyek perkara;

5. Bahwa atas perintah Tergugat I melalui Tergugat IV sebagaimana tersebut pada poin 4 diatas, maka Penggugat telah mengerjakan pekerjaan tersebut, berupa Talud, Box Cover, Penimbunan yang merupakan (bagian dari paket pekerjaan Kontruksi Fisik Pembangunan GOR Pidie) yang dimenangkan oleh Penggugat, sehingga dalam hal ini Penggugat telah menghabiskan biaya sebesar ± Rp. 1.894.610, 00 (*satu miliar delapan*

*Halaman 3 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) dari Volume pekerjaan yang telah Penggugat kerjakan berdasarkan hasil perhitungan Konsultan Pengawas dari CV Maulana Consultant tanggal 20 Desember 2023;

6. Bahwa dikarenakan Volume pekerjaan berupa Talud, Box Cover dan Penimbunan yang merupakan (bagian dari pekerjaan Kontruksi Fisik Pembangunan GOR Pidie) telah selesai dikerjakan oleh Penggugat pada tanggal 20 Desember 2015 dan juga telah digunakan oleh Pemerintah kabupaten Pidie (Tergugat I) sebagai tempat perhelatan Dzikir Akbar dalam rangka memperingati 11 tahun Gempa dan Tsunami Aceh yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2015;

7. Bahwa setelah pekerjaan selesai dikerjakan oleh Penggugat, maka Penggugat menanyakan pada Tergugat IV terkait kapan dilakukan penandatanganan kontrak dan Surat Perintah Kerja (SPK) atas paket pekerjaan Kontruksi Fisik Pembangunan GOR Pidie yang telah dimenangkan Penggugat berdasarkan Pengumuman Pemenang tanggal 28 September 2015, namun tidak ada kejelasan dari Tergugat IV;

8. Bahwa selanjutnya Penggugat pada sekira tanggal 23 Desember 2015 meminta Tergugat I agar melakukan pembayaran pekerjaan sesuai dengan *Bill Of Quantity* yang telah dikerjakan oleh Penggugat atas pekerjaan Talud, Box Cover dan Penimbunan tersebut, namun tidak ada upaya pembayaran dari pihak Tergugat I;

9. Bahwa dikarenakan pembayaran tidak kunjung dilaksanakan sampai dengan sekarang yaitu terhitung dari tanggal 20 Desember 2015, maka Penggugat pada tanggal 18 Agustus 2022 melalui Penasehat Hukumnya saat itu, yaitu Amin Said dan Rekan melayangkan Somasi kepada Tergugat I untuk melakukan pembayaran kepada penggugat atas pekerjaan Talut, Box Cover dan Penimbunan yang telah dikerjakan oleh Penggugat sesuai keinginan Tergugat I, namun tidak membuahkan hasil;

10. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengupayakan melalui jalur persuasif, akan tetapi hingga saat ini Tergugat I tidak memiliki itikat baik untuk membayar hasil pekerjaan Talut, Box Cover, Penimbunan yang merupakan (bagian dari paket pekerjaan Kontruksi Fisik Pembangunan GOR Pidie) yang telah Penggugat kerjakan berdasarkan hasil perhitungan

Halaman 4 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konsultan Pengawas dari CV. Maulana Consultant tanggal 20 Desember 2023, yaitu sebesar Rp. 1.894.610, 000.00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) sampai dengan gugatan ini di ajukan ke Pengadilan Negeri Sigli;

11. Bahwa perlu Penggugat sampaikan, dilokasi Proyek/objek perkara yang telah dikerjakan oleh Penggugat sesuai Foto Progres kegiatan, sangat bermanfaat untuk Masyarakat Kabupaten Pidie sebagai tempat Wisata Kuliner, lokasi Permainan Anak-anak, tempat Olah Raga dan Pemerintah Kabupaten Pidie juga sering menggunakan objek perkara tersebut, sebagai tempat perlehatan acara-acara besar pemerintahan;

12. Bahwa dikarenakan Tergugat I tidak memiliki itikat baik untuk membayar hasil pekerjaan Talut, Box Cover, Penimbunan yang merupakan (bagian dari paket pekerjaan Kontruksi Fisik Pembangunan GOR Pidie) yang telah Penggugat kerjakan berdasarkan hasil perhitungan Konsultan Pengawas dari CV. Maulana Consultant tanggal 20 Desember 2023, yaitu sebesar Rp. 1.894.610, 000.00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, oleh karenanya patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim *a quo* menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*);

13. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara "tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

14. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, maka perbuatan Tergugat I yang tidak melakukan kewajibannya kepada Penggugat yaitu: tidak membayar hasil pekerjaan kepada Penggugat sebesar Rp. 1.894.610, 000.00;- (*satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah*) berdasarkan hasil perhitungan Konsultan Pengawas dari CV Maulana Consultant tanggal 20 Desember 2023 atas pekerjaan Talut, Box Cover dan Penimbunan (bagian dari aket pekerjaan Kontruksi Fisik Pembangunan GOR Pidie tahun 2015) yang telah selesai dikerjakan oleh Penggugat pada tanggal 20 Desember 2015, maka

Halaman 5 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hal ini Penggugat telah mengalami kerugian materil yaitu, dengan rincian:

14.1. Kerugian Materil karena: Tergugat I tidak membayar hasil pekerjaan Talut, Box Cover dan Penimbunan (bagian dari Paket Pekerjaan Kontruksi Fisik Pembangunan GOR Pidie) yang telah selesai dikerjakan oleh Penggugat sebesar ± Rp. 1.894.610, 000.00 (*satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah*), berdasarkan hasil perhitungan Konsultan Pengawas dari CV Maulana Consultant tanggal 20 Desember 2023;

14.2. Kerugian Materil karena: dikarenakan Tergugat I tidak membayar hasil pekerjaan Talut, Box Cover dan Penimbunan (bagian dari Paket Pekerjaan Kontruksi Fisik Pembangunan GOR Pidie) kepada Penggugat sebesar ± Rp. 1.894.610, 000.00 (*satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah*) berdasarkan hasil perhitungan Konsultan Pengawas dari CV Maulana Consultant tanggal 20 Desember 2023. Maka sangat beralasan hukum Tergugat I dihukum untuk membayar bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulannya dari jumlah sebesar ± Rp. 1.894.610, 000.00 (*satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah*) x 1 % (satu persen) = Rp. 18.946.100.00 (*delapan belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah*) / bulannya x 12 bulan = Rp. 227.353.200.00;- (*dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah*) / Tahunnya, terhitung dari tanggal 20 Desember 2015 hingga lunas pembayarannya kepada Penggugat;

Dengan demikian, maka patut dan beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Materil yang telah diderita oleh Penggugat dengan rincian sebagaimana tersebut pada Posita Poin 14 gugatan Penggugat ini secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat;

15. Bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat diajukan dengan disertai bukti-bukti dan alasan hukum yang sah menurut hukum, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 180 HIR/ Pasal 242 Rbg, maka adil dan berasalan hukum apabila segala penetapan dan putusan pengadilan dalam

Halaman 6 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini dapat dijalankan/dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij Voorrad*), meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun Verzet;

16. Bahwa oleh karena Gugatan ini muncul karena perbuatan yang tidak beritikad baik dan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, maka patut secara hukum terhadap biaya yang timbul dalam perkara aquo mohon dibebankan kepada Tergugat I;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sigli Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berkenan memanggil para pihak yang berperkara untuk bersidang pada jadwal yang ditentukan untuk itu, seraya berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian Materil kepada Penggugat atas pekerjaan Talut, Box Cover dan Penimbunan (bagian dari aket pekerjaan Kontruksi Fisik Pembangunan GOR Pidie tahun 2015) yang telah selesai dikerjakan oleh Penggugat sebesar ± Rp. 1.894.610,000.00 ; - (*satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah*), berdasarkan hasil perhitungan Konsultan Pengawas dari CV Maulana Consultant tanggal 20 Desember 2023. Secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar bunga kepada Penggugat sebesar 1 % (satu persen) setiap bulannya dari jumlah sebesar ± Rp. 1.894.610, 000.00;- (*satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah*) x 1 % (satu persen) = Rp. 18. 946.100.00;- (*delapan belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah*) / bulannya x 12 bulan = Rp. 227. 353. 200.00;- (*dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah*) / Tahunnya, terhitung dari tanggal 20 Desember 2015 hingga lunas pembayarannya kepada Penggugat;

Halaman 7 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi maupun Verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat I-III masing-masing hadir menghadap Kuasanya tersebut ke persidangan sedangkan Tergugat IV hadir menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di-antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahka-mah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Cahya Adi Pratama, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Sigli sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 25 Juli 2024 bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat I-III dan Tergugat IV diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I-III dan Tergugat IV menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik dan telah mendaftarkan Domisili Elektroniknya ke dalam SIP;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan elektronik, sesuai ketentuan III. Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Perdata Agama, Perkara Tata Usaha Negara, dan Biaya Perkara secara Elektronik huruf C angka 3 huruf a Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (SK KMA) Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022, surat gugatan Penggugat tidak perlu dibacakan lagi secara langsung sehingga setelah mediasi gagal, sidang dilanjutkan dengan acara Jawaban. Adapun surat gugatan Penggugat sesuai ketentuan SK KMA Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 (hlm. 15 huruf f) telah Majelis Hakim teliti kesesuaiannya antara dokumen asli dengan dokumen elektronik di SIP pada

Halaman 8 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari persidangan pertama dan setelah diteliti ternyata semua dokumen elektronik Penggugat tersebut termasuk surat gugatannya di SIP telah sesuai aslinya;

Menimbang, bahwa adapun hak Penggugat sebagaimana diberikan dalam Pasal 127 *Reglement of de Rechtsvordering* (Rv) telah diakomodir oleh SK KMA Nomor: 363/KMA/SK/XII/2022 sebagaimana ketentuan huruf C angka 2 huruf a (hlm. 17) bahwa perubahan / perbaikan gugatan diajukan melalui SIP paling lambat 2 (dua) hari sebelum jadwal sidang untuk penyampaian Jawaban dilakukan. Atas ketentuan tersebut, Majelis Hakim telah memberitahukannya kepada para pihak pada awal persidangan serta telah dimuat pula (ditulis atau dicantumkan) pada kolom keterangan *Court Calendar* No. 2;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim sesuai ketentuan hak Penggugat di atas, berdasarkan jadwal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah mengajukan perubahan gugatan sebagaimana telah diupload/diunggahnya pada tanggal 5 Agustus 2024 pukul 14:41 WIB melalui SIP atau tepatnya 3 hari sebelum jadwal persidangan Jawaban secara elektronik dilaksanakan yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan dan perubahan isi gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I-III telah memberikan Jawaban melalui persidangan secara elektronik (SIP) sebagaimana telah diupload/diunggah pada tanggal 7 Agustus 2024 pukul 09:42 WIB sebagai berikut:

## I. EKSEPSI

### Gugatan *Error In Persona*

#### Salah Sasaran Pihak yang Digugat (*Gemis Aanhoeda Nigheid*)

1. Bahwa penggugat telah salah menggugat Bupati Pidie sebagai Tergugat I, karena objek sengketa tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie, tetapi merupakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan berita Acara hasil pelelangan nomor: 1856/ULP-Pidie/2015 tanggal 28 september 2015 yang dimuat pada laman LPSE Kabupaten Pidie. Dalam berita Acara hasil pelelangan jelas tersebut bahwa anggaran terhadap objek sengketa merupakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBK) melalui Kementerian Kepemudaan Dan Olah Raga,

*Halaman 9 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh karena itu Pihak yang seharusnya digugat oleh Penggugat adalah Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia c/q Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran bukan Bupati Pidie.

2. Bahwa Penggugat telah salah menggugat Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pidie sebagai Tergugat II, karena Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pidie baru terbentuk pada tahun 2017 dan merupakan perubahan nomenklatur dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Pidie. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pidie (Tergugat II) tidak memiliki tugas dan fungsi terkait pembangunan sarana dan infrastrtur di Kabupaten Pidie baik yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada saat itu (Tahun 2015).

Dapat Tergugat II jelaskan bahwa pada Tahun 2017 Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Pidie telah dirubah nomenklatur menjadi dua Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) yaitu Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pidie sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pidie yang ditetapkan pada Tanggal 18 Januari 2017 dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pidie sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pidie yang ditetapkan pada Tanggal 18 Januari 2017 dengan tugas dan fungsi yang berbeda, jikapun Penggugat menggugat Dinas Bina Marga dan Cipta Karya sekarang Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pidie dan juga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pidie, kenapa tidak menggugat kedua Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) tersebut???

Jika Tergugat II menanggapi gugatan Penggugat, itu karena Tergugat II beritikad baik dan juga agar penggugat tau bahwa penggugat telah

*Halaman 10 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi*



salah mengugat, dengan demikian jelas gugatan ini *error*. Maka mohon yang mulia yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan ini.

3. Bahwa karena penggugat menggugat Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Pidie Provinsi Aceh yang berkedudukan di kompleks kantor Bupati Pidie Jalan A. Majid Ibrahim, Gampong Cot Teungoh, Kecamatan Pidie, Kabupaten Pidie maka gugatan ini adalah gugatan yang salah, hal itu karena Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Pidie Provinsi Aceh tidak ada di pemerintah Kabupaten Pidie. Yang ada adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie sesuai dengan Peraturan Bupati Pidie Nomor: 38 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie yang ditetapkan pada tanggal 21 Desember Tahun 2023, jika pun hari ini T. EPI ISWARI, S.T menanggapi gugatan ini karena T. EPI ISWARI, S.T disebut dalam poin 4 surat gugatan ini sebagai tergugat III. Untuk diketahui bahwa T. EPI ISWARI, S.T saat ini menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie, bukan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Pidie Provinsi Aceh, dengan demikian sangat jelas gugatan penggugat adalah gugatan *error*. Maka mohon yang mulia yang memeriksa perkara ini untuk menolak gugatan ini.

**Gugatan Kurang pihak (*plurium litis consortium*).**

Bahwa Penggugat tidak menggugat Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia c/q Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan seharusnya penggugat menggugat Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia c/q Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan, karena objek sengketa adalah Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ditempatkan di Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia c/q Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan, bahkan seharusnya Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia c/q Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan merupakan Tergugat I dalam perkara ini.

*Halaman 11 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi*



maka sangat jelas gugatan Penggugat adalah Gugatan Kurang Para Pihak (*plurium litis consortium*), untuk itu maka mohon majelis hakim yang mulia menolak perkara ini agar tidak terjadi penggelapan hukum dikemudian hari.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III menolak seluruhnya dalil gugatan Penggugat, kecuali hal yang diakui secara tegas dalam Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara;
2. Bahwa benar penggugat telah mengikuti pelelangan pekerjaan kontruksi fisik pembangunan GOR Pidie sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada poin 2, dapat Tergugat III jelaskan bahwa penggugat mengakui sendiri bahwa penggugat mengikuti pelelangan pada Satuan Kerja (satker) Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia bukan pada salah satu satker Pemerintah Kabupaten Pidie sesuai dengan pengumuman Pasca kualifikais tertanggal 17 September 2015 yang dimuat pada Laman LPSE Kabupaten Pidie sehingga jelas pada Laman LPSE Kabupaten Pidie tertera bawa Anggaran yang digunakan untuk pelelangan tersebut adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie.
3. Bahwa benar Penggugat adalah Pemenang Lelang Pekerjaan Kontruksi sebagaimana dalil gugatan penggugat pada point 3 dan benar Ketua Panitia Pelelangan saat itu adalah Teuku Epi Iswari (Tergugat III), akan tetapi dapat Teuku Epi Iswari (Tergugat III) jelaskan bahwa Teuku Epi Iswari (Tergugat III) menjabat sebagai Ketua Panitia Pelelangan saat itu berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 0986/SK.Set.D.V5/IX/2015 tentang Pembentukan Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan/Renovasi Gedung Olahraga kabuapten Pidie Provinsi Aceh Dalam Rangka Fasilitas Prasarana Keolahragaan Tahun 2015 yang ditetapkan pada Tanggal 9 September 2015 yang dalam hal ini bertugas:

*Halaman 12 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi*



- a. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- b. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
- c. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- d. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Instansi masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
- e. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
- f. Melakukan evaluasi administrasi teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- g. Menjawab sanggahan;
- h. Menetapkan Penyedia barang/jasa untuk:
  1. Pelelangan atau penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Kontruksi Jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah) atau
  2. Seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan Jasa konsultasi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)
- i. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kepada PPK;
- j. Menyimpan Dokumen Pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- k. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada PA/KPA;
- l. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan barang/Jasa kepada PA/KPA.

Bahwa oleh karena Teuku Epi Iswari diangkat dalam jabatannya sebagai Ketua Tim berdasarkan Surat Keputusan dari sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, maka Tergugat III (Tergugat III) dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut diatas bertanggung jawab kepada sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, dengan demikian sangat jelas bahwa Tergugat III melaksanakan segala macam hal dan perbuatan terhadap

*Halaman 13 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalannya pelelangan atas perintah sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia melalui Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan bukan atas perintah Tergugat I; Bahwa kewenangan yang diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olah Raga hanyalah sebatas untuk melakukan pelelangan berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 0986/SK.Set.D.V5/IX/2015 di atas, sedangkan kewenangan untuk mengeluarkan Surat Perintah Kerja ada di Kementerian Pemuda dan Olah Raga c/q Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan, oleh karena itu Tergugat III tidak ada sangkut pautnya terhadap proses kontrak dan Surat Perintah Kerja kepada Penggugat dengan Tergugat III dan dapat Tergugat III tambahkan berdasarkan Berita Acara hasil pelelangan sangat jelas Penggugat menyatakan tidak akan menuntut apapun dalam hal anggaran di Kementerian Pemuda dan Olah Raga tidak tersedia, tolong Penggugat membaca kembali Berita Acara pelelangan.

4. Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada point 4 yang menyatakan "bahwa Penggugat telah dinyatakan sebagai pemenang Lelang, namun Penggugat belum mendapatkan Kontrak dan Surat Perintah kerja (SPK) dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya sekarang Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pidie (Tergugat II). Namun Pemerintah Kabupaten Pidie (TERGUGAT I) melalui Kepala Bappeda saat itu yaitu (Tergugat IV) memerintahkan Penggugat secara langsung untuk mengerjakan terlebih dahulu pekerjaan Talud, Box Cover dan Penimbunan yang merupakan (bagian dari pekerjaan Kontruksi Fisik Pembangunan GOR Pidie) yang telah dimenangkan oleh Penggugat karena akan digunakan untuk kegiatan Dzikir Akbar dalam rangka memperingati 11 tahun Gempa dan Tsunami Aceh yang dilaksanakan di GOR Pidie pada tanggal 22 Desember 2015, selanjutnya disebut sebagai obyek perkara", bahwa terhadap dalil gugatan penggugat tersebut adalah dalil yang salah, dapat Tergugat II jelaskan bahwa Dinas Bina Marga dan Cipta Karya sekarang Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pidie (Tergugat II)

*Halaman 14 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memiliki kewenangan mengeluarkan Surat Perintah Kerja (SPK) terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh penggugat pada saat itu karena pekerjaan tersebut menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Bahwa Pernyataan Penggugat mengerjakan pekerjaan atas objek sengketa karena Tergugat I melalui Tergugat IV memerintahkan Penggugat secara Langsung untuk mengerjakannya dan dapat Tergugat I nyatakan bahwa Tergugat I tidak pernah memberikan pernyataan apapun secara tertulis baik itu memo atau disposisi kepada Penggugat sebagai perintah untuk melakukan pekerjaan atas objek sengketa, bagaimana mungkin pekerjaan dengan biaya yang sangat besar dilaksanakan tanpa adanya perintah kerja tertulis atau kontrak.

Bahwa Penggugat adalah sebuah Perusahaan Kontruksi (PT.Citra Karsa) yang pastinya sudah pernah mengikuti berbagai pelelangan sebelum mengikuti pelelangan terhadap pekerjaan atas objek sengketa, sudah semestinya mengetahui dan paham terkait tata cara pelelangan dan pelaksanaan pekerjaan hasil pelelangan tersebut, bagaimana mungkin Penggugat yang berpendidikan dan penuh dengan pengalaman kerja mengerjakan pekerjaan tersebut tanpa adanya perintah secara tertulis yang pastinya akan menimbulkan kerugian bagi Perusahaan dikemudian hari.

Bahwa secara lisan tergugat IV memerintahkan Penggugat untuk melakukan pekerjaan tanpa adanya Surat Perintah kerja, oleh karena itu tanggung jawab terhadap ganti kerugian menjadi tanggung jawab Tergugat IV, sedangkan Tergugat I dan Tergugat III hanya melaksanakan perintah Kementerian Pemuda dan Olah Raga sedangkan Tergugat II bahkan belum terbentuk pada Tahun 2015.

5. Bahwa besaran biaya yang dihabiskan oleh Penggugat atas pekerjaan objek sengketa atas perintah Tergugat I melalui tergugat IV sebagaimana dalil gugatan penggugat pada point 5, dapat Tergugat I jelaskan kembali bahwa Tergugat I tidak pernah memerintahkan Penggugat untuk melakukan pekerjaan, akan tetapi jika Tergugat IV memerintahkan Penggugat untuk melakukan pekerjaan, maka silahkan meminta pertanggungjawaban dari Tergugat IV saja yang langsung

*Halaman 15 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi*



memerintahkan Penggugat untuk melakukan pekerjaan yang tidak pernah ada kontrak dan Surat Perintah Kerja.

6. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 6 yang menyatakan bahwa "Volume pekerjaan berupa Talud, Box Cover dan Penimbunan yang merupakan (bagian dari pekerjaan Kontruksi Fisik Pembangunan GOR Pidie) telah selesai dikerjakan oleh Penggugat pada tanggal 20 Desember 2015 dan juga telah digunakan oleh Pemerintah kabupaten Pidie (TERGUGAT I) sebagai tempat perhelatan Dzikir Akbar dalam rangka memperingati 11 tahun Gempa dan Tsunami Aceh yang dilaksanakan pada tanggal 22 Desember 2015", dapat Tergugat I jelaskan bahwa yang menjadi objek sengketa bukanlah tanah yang dipergunakan untuk tempat perhelatan akan tetapi pekerjaan yang berupa Talud, Box Cover dan Penimbunan sehingga tanpa penimbunan pun peringatan tsunami tetap dilaksanakan baik dilaksanakan di tempat objek sengketa atau di tempat lainnya milik Pemerintah Kabupaten Pidie, terlebih lagi Tergugat I tidak pernah memerintahkan Penggugat untuk melakukan pekerjaan secara tertulis, dan tidak ada satupun memo atau disposisi dari Tergugat I yang dapat menunjukkan secara jelas bahwa Tergugat I memerintahkan penggugat untuk melakukan pekerjaan tersebut, yang ada hanyalah secara lisan yang disampaikan oleh Tergugat V kepada Penggugat dengan mengatasnamakan Tergugat I yang tidak dapat dibuktikan secara hukum.

7. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 6 yang menyatakan bahwa "setelah pekerjaan selesai dikerjakan oleh Penggugat, maka Penggugat menanyakan pada Tergugat IV terkait kapan dilakukan penandatanganan kontrak dan Surat Perintah Kerja (SPK) atas paket pekerjaan Kontruksi Fisik Pembangunan GOR Pidie yang telah dimenangkan Penggugat berdasarkan Pengumuman Pemenang tanggal 28 September 2015, namun tidak ada kejelasan dari Tergugat IV" dapat Tergugat nyatakan bahwa mengenai tugas dan tanggung jawab Tergugat IV tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak memiliki kewenangan sama sekali terhadap kontrak Surat Perintah Kerja (SPK) dan dalam Berita Acara Pembuktian

*Halaman 16 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi*



Kualifikasi Nomor : 1855/ULP-PIDIE/2015 tanggal 28 September 2015 penggugat telah setuju dan bersedia untuk tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila dalam dokumen anggaran yang telah disahkan (DIPA T.A 2015) dana tidak tersedia dan/atau tidak cukup tersedia yang akan mengakibatkan perubahan/melampaui jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut, maka pemilihan penyediaan barang/jasa yang telah dilaksanakan batal (gugur) demi hukum dan Penggugat telah menandatangani berita acara tersebut tanpa adanya paksaan.

8. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 8 yang menyatakan bahwa "Penggugat pada sekira tanggal 23 Desember 2015 meminta Tergugat I agar melakukan pembayaran pekerjaan sesuai dengan Bill Of Quantity yang telah dikerjakan oleh Penggugat atas pekerjaan Talud, Box Cover dan Penimbunan tersebut, namun tidak ada upaya pembayaran dari pihak Tergugat I", dapat tergugat I jelaskan bahwa mana mungkin Tergugat I melakukan pembayaran terhadap objek sengketa sementara objek sengketa menggunakan anggaran APBN, dan jikapun Tergugat I melakukan pembayaran justru akan melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga akan berakibat hukum bagi Tergugat I sendiri.

9. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada point 9 dan point 10 telah Tergugat I jelaskan sebagaimana tersebut dalam point 8 jawaban gugatan ini karena somasi tersebut menjelaskan bahwa proyek/objek sengketa merupakan kewenangan Kementerian Pemuda Dan Olah Raga Republik Indonesia bukan Pemerintah Kabupaten Pidie.

10. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Point 11 yang menyatakan bahwa "dilokasi Proyek/objek perkara yang telah dikerjakan oleh Penggugat sesuai Foto Progres kegiatan, sangat bermanfaat untuk Masyarakat Kabupaten Pidie sebagai tempat Wisata Kuliner, lokasi Permainan Anak-anak, tempat Olah Raga dan Pemerintah Kabupaten Pidie juga sering menggunakan objek perkara tersebut, sebagai tempat perlehatan acara-acara besar pemerintahan", dapat Tergugat jelaskan bahwa objek sengketa hanyalah timbunan

*Halaman 17 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi*



yang dikerjakan diatas tanah tanah pertapakan sehingga tentu saja pemanfaatannya dapat dipergunakan oleh masyarakat umum.

11. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Point 12 yang menyatakan bahwa "Tergugat I tidak memiliki itikat baik untuk membayar hasil pekerjaan Talut, Box Cover, Penimbunan yang merupakan (bagian dari paket pekerjaan Kontruksi Fisik Pembangunan GOR Pidie) yang telah Penggugat kerjakan berdasarkan hasil perhitungan Konsultan Pengawas dari CV. Maulana Consultant tanggal 20 Desember 2023, yaitu sebesar Rp. 1.894.610, 000.00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum, oleh karenanya patut dan beralasan hukum apabila Majelis Hakim a quo menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatigedaad*)", dapat Tergugat I nyatakan bahwa Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum, karena sebagaimana penjelasan Tergugat I di atas bahwa objek sengketa merupakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang belum dikurcurkan, sehingga Tergugat I tidak memiliki Kewenangan terhadap pekerjaan yang bersumber dari APBN dan Tergugat I juga tidak berwenang mengeluarkan Surat Perintah Kerja bahkan Kuasa Pengguna Anggaran untuk proyek/objek sengketa adalah Kementerian pemuda dan Olah Raga sesuai dengan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 0986/SK.Set.D.V5/IX/2015 tentang Pembentukan Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan/Renovasi Gedung Olahraga kabupaten Pidie Provinsi Aceh Dalam rangka Fasilitas Prasarana Keolahragaan Tahun 2015 yang ditetapkan pada Tanggal 9 September 2015 akan tetapi dalam gugatan penggugat, penggugat tidak menggugat Kementerian Pemuda dan Olahraga, seharusnya Penggugat menggugat Kementerian Pemuda dan Olahraga dan menanyakan perihal tidak dibayarkannya pekerjaan yang telah dilakukan oleh penggugat tanpa adanya kontrak dan surat perintah kerja?

*Halaman 18 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi*





12. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Point 13, dapat Tergugat I nyatakan bahwa oleh karena Kabupaten Pidie tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum maka tergugat I tidak memiliki kewajiban untuk membayar kerugian materil yang telah diderita oleh pengguat, karena sebagaimana penjelasan tergugat di atas bahwa objek sengketa merupakan Anggaran APBN yang belum dikucurkan maka Tergugat I tidak memiliki kewajiban untuk mengganti kerugian atas objek sengketa;

13. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat pada Point 14, dapat Tergugat I nyatakan bahwa oleh karena Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan melawan hukum maka Tergugat I tidak memiliki kewajiban untuk membayar kerugian materil yang telah diderita oleh penggugat apalagi Penggugat telah setuju dan bersedia untuk tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila dalam dokumen anggaran yang telah disahkan (DIPA T.A 2015) dana tidak teresdia dan/atau tidak cukup tersedia yang akan mengakibatkan perubahan/melampaui jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan tersebut, mohon Penggugat lihat kembali berita acara Pelelangan yang Penggugat tanda tangani.

Berdasarkan uraian yang tergugat I, tergugat II dan tergugat III uraikan maka dengan ini mohon kepada majelis hakim yang mulia untuk memberi putusan dalam perkara ini sebagai berikut:

## Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Tergugat I, tergugat II dan tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan gugatan ini adalah gugatan *error in personal*.

## Dalam Pokok Perkara

1. Menerima Jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat I adalah perbuatan yang tidak melawan hukum;

Halaman 19 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi



4. Menyatakan Tergugat II tidak ada kapasitas apapun dalam gugatan ini dan dikeluarkan dari gugatan ini;
5. Menolak membayar kerugian materil kepada penggugat;
6. Menolak membayar bunga kepada penggugat;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini.

**ATAU**

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Sigli dan Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan batas waktu sidang yang telah ditentukan dan tanpa alasan yang sah, Tergugat IV tidak mengunggah dokumen Jawaban elektroniknya ke dalam SIP sehingga menurut Majelis Hakim sebagaimana ketentuan SK KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 (halaman 18 angka 3 huruf f), Tergugat IV dianggap tidak menggunakan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik melalui persidangan secara elektronik yang diunggah atau diupload pada tanggal 15 Agustus 2024 pukul 13:33 WIB dan atas Replik tersebut, Tergugat I-III telah mengajukan Duplik melalui persidangan secara elektronik yang diunggah atau diupload pada tanggal 22 Agustus 2024 pukul 11:48 WIB yang untuk selengkapannya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang Elektronik. Adapun Tergugat IV tanpa alasan yang sah juga tidak mengunggah dokumen Duplik elektroniknya ke dalam SIP sehingga menurut Majelis Hakim sebagaimana ketentuan SK KMA No. 363/KMA/SK/XII/2022 (halaman 18 angka 3 huruf f), Tergugat IV dianggap tidak menggunakan haknya untuk itu;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat ke persidangan yang dokumen elektronik bukti suratnya di SIP telah diverifikasi oleh Majelis Hakim sehingga berstatus sebagai bukti surat valid. Ada pun bukti surat tersebut berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Penggugat **(diberi tanda P-1)**;



2. Fotokopi Akte Notaris  
Pendirian Perusahaan PT. Citra Karsa No. 15, Notaris Azhar, S.H.  
**(diberi tanda P-2);**
3. Screenshot  
Pengumuman Tender Pasca Kualifikasi paket Pekerjaan Kontruksi Fisik  
Pembangunan GOR Pidie Tahun Anggaran 2015 Pada Laman LPSE  
Kabupaten Pidie **(diberi tanda P-3);**
4. Screenshot  
Pengumuman pemenang tender paket Pekerjaan Kontruksi Fisik  
Pembangunan GOR Pidie Tahun Anggaran 2015 Pada Laman LPSE  
Kabupaten Pidie **(diberi tanda P-4);**
5. Foto Dokumen  
Pematokan / Bouwplank oleh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya  
(Tergugat II) yang turut dihadiri oleh T. Epi Iswari, ST (Ter-gugat III)  
**(diberi tanda P-5);**
6. Foto dokumen pekerjaan  
dari awal sampai selesai pekerjaan **(diberi tanda P-6);**
7. Fotokopi Surat  
Pemberitahuan Kepada Bupati Pidie Nomor: 46/AS&R/ VI/2022 tanggal  
27 Juni 2022 **(diberi tanda P-7);**
8. Fotokopi Surat Somasi  
Kepada Dinas Perumahan dan Kawasan Pemu-kiman Pidie Nomor  
52/AS&R/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022 **(diberi tanda P-8);**
9. Asli Rekapitulasi  
Rencana Anggaran Biaya Pekerjaan yang belum diba-yar yang dihitung  
oleh Konsultan Pengawas CV. Maulana Consultant **(diberi tanda P-9);**
10. Fotokopi profil company  
CV. Maulana Consultant **(diberi tanda P-10);**
11. Fotokopi sampul kontrak  
dan RAB Pekerjaan Rehabilitasi GOR dan Pe-nataan Halaman (Arena

Halaman 21 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi



VII MTQ Ke XXXIV Prov. Aceh 2019) Pelaksa-na CV. Sinar Asri (**diberi tanda P-11**);

12. *Screenshot* Berita di Harian Serambi Indonesia tanggal 11 November 2015 dengan judul "Proyek GOR Sigli Baru Dikerjakan" (**diberi tanda P-12**);

13. *Screenshot* Berita Media tentang pemanfaatan dari halaman GOR Alun-Alun Kota Sigli oleh Pemerintah dan masyarakat (**diberi tanda P-13**);

14. Fotokopi Laporan Hasil Pelelangan Kegiatan Pada Pemerintah Kabupa-ten Pidie Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Paket Konstruksi Fisik Pembangunan GOR Pidie (**diberi tanda P-14**);

Menimbang, bahwa terhadap bukti P-1 s.d P-14 di atas telah dilegalisir dan diberi meterai yang cukup dan setelah diperiksa ternyata bukti P-1 dan P-2 merupakan bukti surat sesuai dengan surat aslinya (sda), P-9 adalah bukti surat asli, P-7, P-8, P-10, P-11, dan P-14 merupakan bukti surat sesuai fotokopi (Fc), P-5 dan P-6 merupakan bukti foto, serta P-3, P-4, P-12, dan P-13 merupakan bukti berupa *screenshot* (SS);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat juga telah mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Muhammad AB**, di persidangan dan di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Para Ter-gugat dalam perkara ini ialah soal pengerjaan proyek renovasi penimbu-nan dan pembuatan talud serta Box Cover GOR Pidie Aceh yang telah selesai dikerjakan oleh PT. Citra Karsa namun belum dibayar;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi ikut bekerja sebagai mandor di proyek tersebut dan diakhir Saksi bekerja baru dengar kalau semuanya belum dibayar oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa Saksi baru pertama kali itu saja bekerja dengan Ichwan, S.T. Se-belumnya bekerja juga sebagai mandor namun di tempat lain;

Halaman 22 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lokasi pengerjaan penimbunannya di GOR Pidie yang berada di lingkungan Lambeuso Gampong Keuramat Luar, Kecamatan Kota Sigli atau alun-alun;
- Bahwa tugas yang diberikan PT. Citra Karsa lewat Ichwan, S.T., kepada Saksi ketika itu ialah hanya mandor atau pengawas lapangan saja yang bertugas mengawasi dan melakukan monitoring pekerjaan penimbunan, pembuatan talut, dan Box Cover GOR Pidie Aceh;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai mandor atas perintah Ichwan selaku Direk-tur PT. Citra Karsa dimana Ichwan awalnya meminta Saksi untuk sama – sama turun ke lapangan melakukan pembersihan di lokasi pengerjaan dengan melakukan penebangan pohon – pohon yang terkena proyek pe-nimbunan dan pembuatan talut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui soal proses hingga ada pemenang lelang atau kontrak renovasi penimbunan dan pembuatan talud serta Box Co-ver GOR Pidie Aceh tersebut tetapi Penggugat saja yang ada menceri-takan bahwa ia adalah pemenang lelangnya lalu Saksi pun disuruh be-kerja bersama dengan pekerja lain dan langsung turun ke lokasi mem-bersihkan lahan dengan menebang pohon di pinggir lapangan dan ka-dang menggunakan alat berat seperti Beko. Setelah lapangan bersih, baru dilakukan pematokan lokasi pekerjaan proyek kemudian baru dila-kukan penimbunan;
- Bahwa Beko yang digunakan berasal dari Dinas Pekerjaan Umum Pidie yang Saksi nego sendiri atas perintah Ichwan dengan biaya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per harinya di luar gaji operator dan minyak solarnya;
- Bahwa pada saat itu, bangunan GOR Pidie memang sudah ada. Lapa-ngan tenis saja yang tidak ada;
- Bahwa yang turun ke lapangan pada saat pematokan awal/Bouwplank saat itu ada orang dinas terkait seperti yang digambarkan foto (bukti P-5);
- Bahwa sepengetahuan Saksi, dinas yang turun ke lapangan untuk sama – sama melakukan pematokan awal adalah Perkim dan Saksi masih me-ngenali orangnya jika diperlihatkan foto asli saat pematokan tersebut;

Halaman 23 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang Saksi ingat, ada juga orang yang ikut hadir dan terlibat di lo-kasi saat pematokan awal/Bouwplank tersebut, yaitu dipanggil-panggil Pak Epi. Saksi tidak mengetahui nama sebenarnya. Pak Epi pada saat penimbunan juga ada di lokasi;
- Bahwa pematokan awal/Bouwplank di lapangan saat itu dilakukan bersa-ma termasuk ada Pak Epi. Saksi juga yang memegang meterannya saat pengukuran dan pematokam Bouwplank (bukti P-5 halaman 1);
- Bahwa saat dilakukan pematokan awal/Bouwplank, di lapangan juga ada perwakilan dari konsultan pengawas. Nama beliau biasa Saksi panggil Bang Jal. Bang Jal saat itu memberi perintah dan arahan kepada Saksi agar pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja harus sesuai dengan spek yang telah ditentukan;
- Bahwa keadaan lokasi GOR Pidie sebelum dilakukan penimbunan me-mang sudah ada terpasang pavin block;
- Bahwa Saksi hanya bekerja di lokasi objek sengketa sampai penimbu-nan lokasi menggunakan sirtu saja. Kurang lebih timbunannya satu atau kurang dari satu meter dan kegiatan di halaman terakhir bukti P-6, Saksi sudah tidak bekerja lagi;
- Bahwa seingat Saksi, proyek itu dikerjakan oleh PT. Citra Perkasa pada akhir bulan Oktober s.d November 2015. Jadi memang singkat dan pe-nimbunanya saat itu dikerjakan siang dan malam hari;
- Bahwa ketika pertama sekali Saksi bekerja untuk melakukan pembersi-han di lokasi proyek, Saksi juga ada melakukan pembongkaran terhadap satu buah bangunan yang merupakan panggung atau pentas yang terda-pat di area yang akan ditimbun;
- Bahwa atas perintah Tergugat IV, potongan pohon saat pembersihan dan bahan-bahan bangunan sisa pembersihan dan pembongkaran ter-masuk panggung atau pentas yang masih dapat digunakan, Saksi bawa ke kantor Bappeda Pidie dan diletakkan di bawah pohon jambunya. Ke-pala Bappeda saat itu adalah Tergugat IV;
- Bahwa perintah Tergugat IV tersebut diberikan saat Saksi bertemu lang-sung dan berbicara langsung dengannya di kantor Bupati atau di sebelah kantor Bappeda Pidie. Pada waktu itu, Tergugat IV mengatakan

Halaman 24 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa bongkaran-bongkaran proyek yang masih dapat dipakai letakkan saja di Kantor Bappeda untuk pesantren atau lain-lainnya yang Saksi sudah lu-pa untuk apa saja;

- Bahwa pavin block yang dibongkar tidak jadi dibawa ke kantor Bappeda karena sudah diambil atau digali duluan oleh warga di sekitar GOR Pidie saat itu;

**2. Afrizal M Jasi**, di persidangan dan di bawah sumpah menerangkan seba-gai berikut:

- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Para Ter-gugat dalam perkara ini adalah masalah pembayaran kegiatan proyek yang dilakukan oleh Penggugat namun belum dibayar;
- Bahwa letak proyek sengketa ini adalah di alun-alun di Dusun Lambeuso Kota Sigli Gampong Kramat Luar, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pi-die;
- Bahwa bentuk proyeknya saat itu adalah timbunan area dan pemasa-ngan batu kali untuk pembuatan talud;
- Bahwa Saksi ikut terlibat dalam proyek tersebut bermula dari perintah Tergugat IV untuk membuat DED (*Detail Engineering Design*) untuk diki-rim ke Kemenpora;
- Bahwa pada waktu Tergugat IV memberi perintah Saksi untuk membuat DED (*Detail Engineering Design*), Saksi belum ada hubungan kerja apa-pun dengan Sdr. Ichwan selaku direktur PT. Citra Karsa;
- Bahwa DED (*Detail Engineering Design*) permintaan Tergugat IV telah selesai Saksi susun dan Saksi serahkan kepada Bappeda yang saat itu ketuanya adalah Tergugat IV tetapi Saksi lupa apakah ke Tergugat IV atau ke Sdr. Epi Saksi serahkan langsung saat itu;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah DED diserahkan baru ada pelela-ngan proyeknya;
- Bahwa pemenang lelang proyeknya adalah Penggugat yang Saksi keta-hui dari pengumuman penetapan pemenang lelang. Saksi juga sempat turun ke lapangan yang seingat Saksi lebih dari lima kali termasuk sur-veinya, yaitu melakukan pematokan awal sekalian pengambilan elifasi. Jadi, Saksi mengetahui siapa pemenangnya;

Halaman 25 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat survei, selain Ichwan dari PT Citra, juga ada dari Pem-da dan Sdr. Epi. Kalau Tergugat IV tidak ada saat itu;
- Bahwa pada saat pematokan awal/Bouwplank juga ada Saksi, Ichwan, S.T., dari PT Citra Karsa, dan Sdr. Epi;
- Bahwa saat itu, Sdr. Epi terlibat langsung dalam hal pematokan awal/ Bouwplank karena saat itu ada Saksi yang mengambil titik elefasinya se-belum dilakukan pematokan;
- Bahwa jabatan Saksi dalam CV. Maulana Consultans pada saat itu ialah direktur cabang Sigli;
- Bahwa pada saat pelaksanaan proyek Renovasi GOR Pidie di tahun 2015, jabatan Safari di dalam CV. Maulana Consultan adalah direktur di kantor yang ada di Banda Aceh;
- Bahwa CV Maulana Consultans menghitung kerugian PT. Citra Karsa akibat pekerjaan renovasi GOR Pidie sebagaimana bukti P-9, yaitu se-jumlah Rp1.894.610,000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) berdasarkan nilai penawaran PT Citra dan volume yang telah dikerjakan di lapangan;
- Bahwa P-9 dibuat dan disurvei bersama-sama saat itu ke lapangan pa-da waktu penghitungannya, yaitu ada PT Citra Karsa, CV Maulana Con-sultan, dan Tergugat IV lalu dibuatlah judul "Pekerjaan belum dibayar" di atasnya karena memang belum diampirah oleh Pemerintah Daerah;
- Bahwa P-9 tertulis 2023 karena dicetak ulang sebab aslinya pada tahun 2015 sudah diberikan kepada Penggugat sebagai dasar termin Penggu-gat kepada Pemerintah Daerah;
- Bahwa pekerjaan penimbunan di proyek menggunakan tiga bahan mate-rial yang urutannya pertama ditimbun tanah lalu kedua dengan pasir laut dan yang paling atas menggunakan sirtu. Sirtu digunakan karena saat itu lapangan tersebut hendak digunakan Pemerintah Daerah Pidie untuk pe-laksanaan zikir akbar supaya tidak becek;
- Bahwa Saksi sudah lama bekerja sebagai konsultan, yaitu sejak tahun 2000;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di lapangan, sering dalam praktiknya ada proyek yang sudah ada pemenang lelangnya langsung

Halaman 26 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikerjakan tanpa dibuatkan kontraknya dahulu untuk mempercepat rekanan melaksanakan pengerjaan proyek;

- Bahwa memang tidak ada kontrak antara PT. Maulana Consultan dengan proyek pembangunan renovasi GOR Pidie tahun 2015 yang dime-nangkan oleh PT. Citra Karsa karena Saksi bekerja atas perintah Tergu-gat IV saja;
- Bahwa saat dilakukan pelelangan proyek renovasi GOR Pidie pada ta-hun 2015, konsultan perencana dan pengawasnya tidak ikut satu paket dalam pelelangan karena pada saat itu untuk pelelangan konsultan di se-tiap proyeknya tidak melalui LPSE karena masih dilakukan secara ma-nual;
- Bahwa saat itu, Saksi bekerja sebagai konsultan perencana dan penga-was sekaligus terhadap proyek renovasi GOR Pidie pada tahun 2015;

**3. Mukhtar**, di persidangan dan di bawah sumpah menerangkan sebagai be-rikut:

- Bahwa yang menjadi masalah antara Penggugat dengan Tergugat ada-lah persoalan penimbunan halaman GOR Pidie yang dikerjakan Penggu-gat yang letaknya di Dusun Lambeuso Gampong Keramat Luar, Keca-matan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, belum dibayar Pemerintah Daerah Pidie;
- Bahwa penimbunan tersebut sudah selesai karena Saksi juga bekerja di dalamnya saat itu sebagai pengawas penyedia material yang dibutuhkan oleh pekerja kalau sudah habis. Saat itu Saksi bekerja atas perintah Sdr. Ichwan, S.T., selaku Direktur PT. Citra Karsa dan digaji juga oleh beliau;
- Bahwa selain tugas tersebut, Saksi juga kadang-kadang bekerja untuk membeli nasi orang-orang di lapangan atas perintah Ichwan, S.T.;
- Bahwa dalam bekerja, Saksi tidak berkoordinasi dengan Muhammad AB (Saksi I) karena kalau terjadi apapun, Saksi langsung berkoordinasinya ke Sdr. Ichwan, S.T.;
- Bahwa Saksi mulai bekerja di proyek tersebut sejak awal dilakukannya pengukuran yang dihadiri oleh Sdr. Epi dan saat itu ada dokumentasinya berupa foto (diperlihatkan dan dibenarkan bukti P-5);

*Halaman 27 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain Saksi dan Sdr. Epi juga ada Sdr. Ichwan dan Muhammad AB pada saat pengukuran tersebut (dibenarkan bukti P-5);
  - Bahwa setelah dilakukan pengukuran, kegiatan selanjutnya adalah melakukan pembongkaran terhadap podium/pentas di lokasi area yang akan ditimbun;
  - Bahwa pada saat proses penimbunan pun, Saksi ada melihat langsung ke lapangan karena penimbunanya dikerjakan siang dan malam;
  - Bahwa Saksi memang tidak setiap hari ada di lapangan melihat proses penimbunan, namun Saksi pernah melihat ada Saksi Muhammad AB di lokasi saat penimbunan;
  - Bahwa seingat Saksi, penimbunan di area GOR Pidie tersebut menggunakan tiga macam bahan material, yaitu tanah lalu pasir laut dan terakhir ditimbun dengan sirtu;
  - Bahwa selain penimbunan, ada juga proyek lain yang dikerjakan Penggugat saat itu, yaitu pemasangan talut dan pembuatan Box Cover;
- Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil Jawabannya, Tergugat I-III juga telah mengajukan bukti surat ke persidangan yang dokumen elektronik bukti suratnya di SIP telah diverifikasi oleh Majelis Hakim sehingga berstatus sebagai bukti surat valid. Ada pun bukti surat tersebut berupa:

1. Fotokopi Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor 0986/ SK.Set.D.V5/IX/2015 tentang Pembentukan Pokja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan/Renovasi Gedung Olahraga Kabupaten Pidie Provinsi Aceh Dalam Rangka Fasilitas Prasarana Keolahragaan Tahun 2015 **(diberi tanda T1,T2,T3-1)**;
2. Fotokopi Laporan Hasil pelelangan kegiatan pada Kementerian Pemuda dan Olahraga **(diberi tanda T1,T2,T3-2)**;
3. Fotokopi Berita Acara Pembuktian Kualifikasi Nomor : 1855/ULP-PIDIE/2015 tanggal 28 September 2015 **(diberi tanda T1,T2,T3-3)**;
4. Fotokopi Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2017 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas

Halaman 28 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pidie **(diberi tanda T1,T2,T3-4);**

5. Fotokopi Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2017 tentang Kedudukan, susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pidie **(diberi tanda T1,T2,T3-5);**

6. Fotokopi Peraturan Bupati Pidie Nomor : 38 Tahun 2023 tentang Ke-dudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekreta-riat Daerah Kabupaten Pidie **(diberi tanda T1,T2,T3-6);**

7. Fotokopi Peraturan Bupati Pidie Nomor Nomor 2 tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pidie **(diberi tanda T1,T2,T3-7);**

8. Fotokopi Keputusan Bupati Pidie Nomor 600/43/KEP.07/2015 tentang Pengangkatan Kepala, Sekretaris, Kepala Seksi dan Staf Sekretariat serta Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2015 **(diberi tanda T1, T2,T3-8);**

9. Fotokopi Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indone-sia Nomor: 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah **(diberi tanda T1,T2,T3-9);**

10. Fotokopi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengada-an barang dan jasa **(diberi tanda T1,T2,T3-10);**

11. Fotokopi Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 400.4/1022/2024 tentang Perubahan ketiga atas Keputusan Gubernur Aceh Nomor: 426.2/990/ 2022 tentang Penetapan Venue cabang olah raga Pekan Olahraga Nasional XXI Tahun 2024 wilayah Aceh **(diberi tanda T1,T2,T3-11);**

Menimbang, bahwa terhadap bukti T1,T2,T3-1 s.d T1,T2,T3-11 di atas telah dilegalisir dan diberi meterai yang cukup dan setelah diperiksa ternyata bukti T1,T2,T3-2 s.d T1,T2,T3-6 merupakan bukti surat sesuai dengan surat as-

*Halaman 29 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

linya (sda), T1,T2,T3-1 adalah bukti surat fotokopi sesuai fotokopi yang dilegalisir, dan T1,T2,T3-7 s.d T1,T2,T3-11 merupakan bukti surat sesuai fotokopi (Fc);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat I-III juga telah mengajukan Ahli yang bernama Sri Mutia yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mulai bekerja memegang sertifikat pengadaan barang dan jasa secara elektronik mulai dari tahun 2013 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pengadaan barang dan jasa secara elektronik di Pidie sudah mulai dilakukan sejak 2015 karena sudah ada LPSE yang berada di bawah Bagian Administrasi Pembangunan. Kalau Bagian Pengadaan Barang dan Jasa baru terbentuk pada tahun 2018 yang merupakan pecahan dari Bagian Administrasi Pembangunan;
- Bahwa unit kerja Bagian Administrasi Pembangunan disaat itu dipimpin oleh seorang Ketua;
- Bahwa ditahun 2018, LPSE tidak lagi berada di bawah Bagian Administrasi Pembangunan melainkan sudah berada di Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
- Bahwa ada perbedaan aturan tentunya dari 2012 s.d 2018 terkait pengadaan barang dan jasa tersebut, yaitu pertama pada tahun 2012 masih mengacu kepada Perpres Nomor 54 Tahun 2012, lalu berubah menjadi Perpres Nomor 16 Tahun 2018, dan sekarang keluar lagi Perpres Nomor 12 Tahun 2021;
- Bahwa perpres tersebut adalah perpres perubahan bukan dicabut;
- Bahwa perbedaan diantara ketiga Perpres tersebut adalah di Perpres Nomor 54 Tahun 2012, pengadaan barang dan jasanya lebih banyak secara manual lalu pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 sudah meningkat ke arah elektronik dan sudah ditekankan pada pengadaan lewat e-katalog;
- Bahwa pada saat berlakunya Perpres Nomor 54 Tahun 2012 dan Perpres Nomor 16 Tahun 2018, tidak semua pengadaan barang dan jasa dilakukan secara elektronik karena masih ada juga secara manual karena masa transisi;

Halaman 30 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada masa transisi 2012 – 2018 sebenarnya sudah diarahkan se-mua secara elektronik karena manualnya sudah ditinggalkan. Pada ma-sa transisi tersebut juga sudah mengacu kepada elektronik dan di tahun 2015, pengadaan barang dan jasanya sudah *full* elektronik;
  - Bahwa Sertifikasi Keahlian Ahli terbit sejak 2013 namun cara pengadaan barang dan jasa yang dilakukan masih secara manual. Pada saat itu Ahli tidak mengetahuinya karena setelah mendapatkan sertifikasi, Ahli tidak kerja langsung ke Pokja karena masih belajar lagi sehingga tidak lang-sung menjadi panitia pelelangan;
  - Bahwa pada tahun 2013, saat Ahli baru mempunyai Sertifikasi Keahlian, saat itu Ahli lupa apakah masih ada materi pengadaan barang dan jasa dilakukan secara manual atau tidak namun seingat Ahli, dahulunya me-mang masih ada cara manual, yaitu memakai kotak penawaran yang di-ajukan oleh rekanan lalu dimasukkan ke dalam kotak oleh panitia;
  - Bahwa cara pengadaan barang dan jasa yang dilakukan secara elektro-nik dilakukan melalui aplikasi, yaitu pertama dari akun user pribadi dari rekanan, akun user PA/KPA atau account PPK penyedia, Pokja pun ha-rus punya akun. Masing – masing punya akun sendiri. Jika tidak, pasti ti-dak bisa masuk/*log in*. Jadi si penyedia atau rekanan harus terlebih da-hulu punya akun dan harus mendaftar dulu kepada LPSE;
  - Bahwa jika sebuah instansi mempunyai rencana untuk meminta LPSE daerah melakukan pelelangan proyek, maka caranya adalah instansi ter-sebut harus masuk terlebih dahulu ke *account* LPSE kemudian PPK (pe-jabat pembuat komitmen) memastikan dokumen pengadaannya. Setelah dokumen tersebut dinyatakan lengkap baru diajukan kepada UKPBJ;
  - Bahwa semua mekanisme terhadap pelelangan LPSE sudah ada tercan-tum di dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2012 s.d Perpres Nomor 12 Ta-hun 2021;
  - Bahwa selain ketiga dasar hukum Perpres tersebut, sepengetahuan Ahli tidak ada acuan lain;
  - Bahwa terkait bukti P-3, itu adalah link LPSE ([lpse.pidiekab.go.id](http://lpse.pidiekab.go.id));
- Halaman 31 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa arti tahap tender sudah selesai di bukti P-3 itu adalah paket pro-yek yang dimaksud telah selesai dilakukan dan tidak ada tahapan lagi karena sudah ada pemenangnya. Penetapan pemenang itu juga sudah lewat masa sanggah tiga kali dua puluh empat jam;
- Bahwa batas kerja Pokja Pemilihan atau BPBJ sudah selesai sampai tahap penerbitan berita acara pemenang lelang itu saja dan selebihnya sudah urusan instansi terkait yang mempunyai urusan;
- Bahwa berdasarkan bukti P-3, pemenang lelang terhadap paket kons-truksi fisik pembangunan GOR Pidie tersebut adalah PT. Citra Karsa dan saat itu pelelangannya sudah online karena pengumumannya juga sudah lewat LPSE;
- Bahwa dalam mekanisme lelang elektronik, kalau tidak ada dokumen pe-rintah yang termuat di LPSE, maka belum boleh kerja dan tidak dapat di-kerjakan pula jika dasar perintahnya hanya janji atau ucapan lisan saja. Kalau masih dikerjakan, salah sendiri;
- Bahwa setelah PT. Citra Karsa sudah ditetapkan sebagai pemenang le-lang, maka PT. Citra Karsa berhak mendapatkan Berita Acara Hasil Pe-lelangan dari Pokja dan harus mendapatkan Gunning/SPPJ yang dikeluar-kan langsung oleh instansi terkait bukan lagi oleh UKPBJ dalam hal ini PT. Citra Karsa harus mendapatkan *Gunning* dari satuan kerja yang da-lam hal ini adalah Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga;
- Bahwa mekanisme pengadaan barang dan jasa dari Satker Pusat yang dikerjakan di daerah adalah meminjam pakai LPSE daerah atas seizin Kepala Daerah. Jika Kepala Daerahnya tidak mengizinkan, maka LPSE Daerah tersebut tidak dapat digunakan oleh Satker Pusat;
- Bahwa Ahli tidak mengetahui apa hak dan kewenangan Kepala Daerah setelah memberi izin penggunaan LPSE nya digunakan satker pusat;
- Bahwa setelah paket pekerjaan dalam sengketa ini sudah selesai dile-lang dan sudah ada pemenang lelangnya, maka sesuai Perpres yang berlaku, Kementerian Pemuda dan Olah Raga seharusnya mengeluarkan *Gunning* dan kontraknya. Gunning harus terbit enam hari

Halaman 32 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah diterbitkan Berita Acara Hasil Pelelangan dari Pokja/UKPBJ lalu berkontrak dan setelah berkontrak, Kementerian Pemuda dan Olah Raga seharusnya mengeluarkan SPMK (surat perintah mulai kerja) empat belas hari setelah tanggal dikeluarkan kontrak tersebut, baru boleh bekerja;

- Bahwa Ahli tidak mengetahui, apakah dimungkinkan pembatalan sepihak dari Satker dalam pengadaan barang dan jasa;
- Bahwa dalam Berita Acara Hasil Pelelangan, penyedia atau kontraktor wajib menandatangani Pakta Integritas karena ada beberapa poin di dalamnya yang harus dipenuhi termasuk tidak menuntut apabila terjadi kekurangan dan satu lagi yang tidak terdapat di APBD sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2021;
- Bahwa PPK ditunjukkan oleh Pengguna Anggaran. Kewenangan dan tugas PPK dalam pengadaan barang dan jasa diatur di Perpres Nomor 12 Tahun 2021;
- Bahwa terkait dengan perkara ini/objek ini, PPK dan Pengguna Anggarannya dapat dilihat di LPSE, yaitu Asisten Deputi Pengembangan Pra-sarana dan Sarana Olah Raga yang berarti PPK nya berada di Kementerian Pemuda dan Olah Raga sampai kontraknya semua ada disana;
- Bahwa apabila tidak ada kontrak dan SPMK, rekanan/kontraktor yang telah memenangkan pelelangan pun tidak diperbolehkan langsung kerja;
- Bahwa setelah ada kontrak, konsultan pengawas harus mengikuti tahapan pengadaan lelang secara elektronik juga. Jika nilai konsultasi di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), maka ditender dan jika nilainya di bawah itu, langsung penunjukkan. Biasanya juga konsultan pengawas tersebut berbarengan pengumumannya dengan fisik. Kalau konsultan pengawas tidak ada kontraknya, maka tidak berhak pula ikut melakukan pengawasan;
- Bahwa konsultan pengawas melakukan pengawasan terhadap pekerjaan yang dilaksanakan oleh kontraktor mulai setengah proyek fisik dikerjakan oleh kontraktor;

*Halaman 33 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi*





- Bahwa apabila proses tender proyek sudah selesai dilaksanakan, seha-rusnya konsultan pengawasnya juga sudah diumumkan atau jika terlam-bat pun, tidak lebih dari seminggu;
- Bahwa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kontraktor tidak diperbolehkan langsung membongkar atau merombak tanpa perintah kalau tidak ada kontrak atau SPMK nya;
- Bahwa produk akhir yang dihasilkan oleh UKPBJ terhadap pelelangan yang dilakukan melalui LPSE adalah hanya mengumumkan pemenang lelang dan mengeluarkan Berita Acara Hasil Pelelangan saja selanjutnya dikeluarkan instansi terkait, yaitu *Gunning*, kontrak, dan SPMK. *Gunning* dikeluarkan enam hari sejak dikeluarkannya BAPemenang Lelang lalu membuat jaminan Bank kemudian dikeluarkan kontrak empat belas hari setelah habis waktu maksimal terbit *Gunning* lalu paling telat dikeluarkan SPMK (surat perintah mulai pekerjaan) empat belas hari dari maksimal hari yang dikeluarkannya kontrak untuk mulai melakukan pekerjaan akan tetapi walaupun kontrak sudah keluar namun apabila belum ada SPMK, rekanan belum diperbolehkan untuk mengerjakan proyek yang sudah di-menangkan;
- Bahwa berdasarkan urutan-urutan yang Saksi jelaskan di atas, pematokan awal/bouwplank menurut hukum dilakukan setelah adanya SPMK;
- Bahwa sepengetahuan Ahli, pelelangan yang dilakukan oleh LPSE Pidie atas paket konstruksi fisik pembangunan GOR Pidie tahun 2015 adalah sudah sah menurut hukum karena sudah ditentukan pemenangnya dan telah diterbitkan pula Berita Acara Hasil Pelelangannya oleh LPSE;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan sangkalannya, Tergugat IV telah mengajukan pula bukti surat ke persidangan yang dokumen elektronik bukti suratnya di SIP telah diverifikasi oleh Majelis Hakim sehingga berstatus sebagai bukti surat valid. Ada pun bukti surat tersebut berupa:

1. Fotokopi Petikan Keputusan Bupati Pidie Nomor : 08 Tahun 2013 tang-gal 12 Januari 2013 (**diberi tanda T4-1**);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor : PEG.800/ 186/2013 tanggal 14 Januari 2013 (**diberi tanda T4-2**);

3. Fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: PEG.800/185/2013 tanggal 14 Januari 2013 (**diberi tanda T4-3**);

4. Fotokopi Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: PEG.800/187/ 2013 tanggal 14 Januari 2013 (**diberi tanda T4-4**);

5. Fotokopi Petikan Keputusan Gubernur Aceh Nomor: Peg.823.4/44/2014 tanggal 28 Maret 2014 (**diberi tanda T4-5**);

Menimbang, bahwa terhadap bukti T4-1 s.d T4-5 di atas telah dilegalisir dan diberi meterai yang cukup dan setelah diperiksa ternyata bukti T4-1 s.d T4-5 merupakan bukti surat sesuai fotokopi yang dilegalisir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Sempat (PS) pada hari Kamis, tanggal 12 September 2024 yang untuk selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat I-III, dan Tergugat IV masing-masing telah mengajukan Kesimpulan melalui persidangan elektronik yang selengkapannya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang Elektronik;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Sidang/Berita Acara Sidang Elektronik dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini, Tergugat I-III melalui Kuasa telah mengajukan Jawaban yang memuat Eksepsi pada pokoknya:

1. **Gugatan *error in persona***, yaitu salah sasaran pihak yang digugat (*gemis aanhoeda nigheid*) dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

**Ad.1.** Penggugat telah salah menggugat Bupati Pidie sebagai Tergugat I karena objek sengketa ini tidak menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) Pidie melainkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan No-

Halaman 35 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mor: 1856/ULP-Pidie/2015 tanggal 28 September 2015 yang dimuat di laman LPSE Kabupaten Pidie sehingga yang seharusnya digugat ialah Kementerian Kepemudaan dan Olah Raga c/q Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan;

**Ad.2.** Penggugat salah menggugat Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pidie sebagai Tergugat II karena Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pidie baru terbentuk pada tahun 2017 yang merupakan perubahan nomenklatur dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Pidie. Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pidie tidak memiliki tugas dan fungsi terkait pembangunan sarana dan infrastruktur di Kabupaten Pidie baik yang menggunakan APBK maupun APBN tahun 2015. Jika Penggugat hendak menggugat Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, seharusnya juga menggugat satu SKPK lagi, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pidie;

**Ad.3.** Penggugat salah menggugat Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pidie Provinsi Aceh karena Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pidie Provinsi Aceh tersebut tidak ada di Pemerintah Kabupaten Pidie sebab yang ada adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie sesuai Peraturan Bupati Pidie Nomor 38 Tahun 2023 tanggal 21 Desember 2023. Adapun T. Epi Iswari, S.T., menanggapi gugatan ini karena disebut dalam poin 4 surat gugatan saja padahal saat ini T. Epi Iswari, S.T., menjabat sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie bukan Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pidie Provinsi Aceh;

**2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)** dengan alasan pada pokoknya Penggugat tidak menggugat Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia c/q Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan selaku pemilik anggaran dari APBN yang ditempatkan;

*Halaman 36 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Penggugat menanggapi-nya melalui Replik pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Terkait **error in persona**, yaitu:

**Ad.1** Bahwa sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 1856/ULP-Pidie/2015 tanggal 28 September 2015 yang dimuat di laman LPSE Kabupaten Pidie, maka apakah itu APBN, APBA, atau APBK, selama anggaran tersebut didelegasikan kepada Pemerintah Kabupaten Pidie yang pelelangannya juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie lewat LPSE Kabupaten Pidie, maka sudah sepatutnya gugatan ini diajukan ke Pemerintah Kabupaten Pidie (Tergugat I) sebagai penanggungjawabnya;

**Ad.2** Bahwa Penggugat telah mengubah gugatannya terhadap Tergugat II, yaitu Dinas Bina Marga dan Cipta Karya yang sekarang disebut Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pidie;

**Ad.3** Bahwa saat Penggugat mengikuti pelelangan Pekerjaan Kontruksi Fisik Pembangunan GOR Pidie tahun anggaran 2015 disebut sebagai Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pidie bukan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Pidie. Namun jika pun dikemudian hari namanya berubah nomenklatur menjadi Bagian Pengadaan/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie, itu tidak merubah tupoksinya;

**2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)**, yaitu hakikatnya gugatan Penggugat adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas ke-rugian yang ditimbulkan oleh Pemerintah Kabupaten Pidie sehingga yang digugat adalah Pemerintah Kabupaten Pidie yang dalam hal ini adalah Bupati Kabupaten Pidie bukan yang lain;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut, Tergugat I-III mengajukan Duplik yang memuat pada pokoknya:

## Terkait **error in persona**, yaitu:

1. Bahwa tidak dapat disamakan penggunaan anggaran dari APBN, APBA atau APBK meskipun sama-sama Anggaran Pemerintah Republik Indonesia. Dalam hal ini, Penggugat juga hanya menggugat Pemerintah Kabupa-

Halaman 37 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ten Pidie bukan Pemerintah Republik Indonesia c/q Kementerian Dalam Negeri c/q Gubernur Aceh c/q Pemerintah Kabupaten Pidie karena hal ini menyangkut APBN;

2. Bahwa Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Pidie sekarang tidak ada di Kabupaten Pidie dan yang seharusnya digugat adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pidie bukan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pidie;

3. Bahwa unit layanan Pengadaan Barang/Jasa tidak berdiri sendiri dan berada di bawah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah. Selain itu, sesuai Keputusan Bupati Pidie Nomor: 600/43/KEP.07/2015 tentang Pengangkatan Kepala, Sekretaris, Kepala Seksi dan Staf Sekretariat serta Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2015, T. Epi Iswari, S.T./Tergugat III menjabat sebagai anggota di dalam Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa bukan Ketua ULP sehingga Penggugat salah menggugat T. Epi Iswari, S.T./Tergugat III yang seharusnya adalah Teuku Munarzi, SE selaku Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa saat itu;

**Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)**, yaitu bahwa yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat adalah Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia c/q Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan karena anggaran yang seharusnya ada untuk proyek tersebut tidak jadi dikucurkannya sehingga seharusnya Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia c/q Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan lah yang digugat;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut:

## 1. Terkait Gugatan *error in persona* oleh karena:

**Ad.1.** Penggugat telah salah menggugat Bupati Pidie sebagai Tergugat I karena objek sengketa ini tidak menggunakan APBK Pidie melainkan APBN sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor: 1856/ULP-Pidie/2015 tanggal 28 September 2015 yang dimuat di laman LPSE Kabupaten Pidie sehingga yang seharusnya digugat ialah Kementerian

Halaman 38 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepemudaan dan Olah Raga c/q Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan selaku KPA APBN tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati jawab jinawab para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya Penggugat merasa dirugikan atas perbuatan Tergugat I yang karena kewenangannya memberikan izin penggunaan LPSE atas permintaan dari Kementerian Kepemudaan dan Olah Raga c/q Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan (Kemenpora) sesuai ketentuan Pasal 111 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 (bukan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012) namun ketika dananya tidak jadi dikururkan atau kontraknya dan SPMK-nya belum dikeluarkan Kemenpora, Penggugat tetap diperintah atau dibiarkan saja oleh Tergugat I, untuk melanjutkan pengerjaan proyek dari Kemenpora berupa pembuatan Talud, Box Cover, lalu Penimbunan pada lokasi proyek yang tidak jadi dikururkan dananya oleh Kemenpora tersebut meskipun lelang proyeknya sudah dimenangkan oleh Penggugat dengan cara sah. Namun apakah benar ada kesalahan, berupa perintah atau pembiaran dari Tergugat I atas pekerjaan Penggugat tersebut sehingga Talud, Box Cover, dan tanah serta pasir dan batu hasil penimbunan di lokasi proyek tersebut akhirnya menjadi aset Tergugat I tanpa dibayar kepada Penggugat, hal tersebut tidak menjadi ranah eksepsi untuk menilainya melainkan masuk dalam ranah pembuktian dan perlu dibuktikan di dalam pokok perkara;

Menimbang, bahwa selain daripada itu, Majelis berpendapat dengan mengacu pada kaidah hukum Yurisprudensi Putusan Nomor 26678K/PDT/1992, maka Bupati Pidie memiliki *legitimasi personal standi in iudicio* sendiri untuk digugat karena ia adalah perpanjangan tangan dari pusat atas berlakunya asas dekonsentrasi apalagi jika ia membuat kesalahan sendiri, tidak tepat menurut hukum dialihkan pertanggungjawabannya kepada pihak atau tingkatan pemerintahan yang lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Eksepsi Ad. 1 dinyatakan tidak beralasan hukum dan ditolak;

Halaman 39 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menggunakan dasar hukum Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 sebagai dasar pertimbangan disini atas dasar asas *non* retroaktif sebab kasus ini terjadi pada tahun 2015 dan belum berlaku Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Meskipun beberapa pasal tersebut juga masih termuat didalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021;

**Ad.2.** Penggugat salah menggugat Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pidie sebagai Tergugat II karena Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pidie baru terbentuk pada tahun 2017 yang merupakan perubahan nomenklatur dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Pidie dan tidak memiliki tupoksi terkait pembangunan sarana dan infrastruktur di Kabupaten Pidie baik yang menggunakan APBK maupun APBN tahun 2015. Jika Penggugat hendak menggugat Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, seharusnya juga menggugat satu SKPK-nya lagi sebagai pecahannya, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa pada dasarnya, Penggugat berwenang untuk menentukan siapa-siapa saja yang akan digugatnya sepanjang hal tersebut tidak mempengaruhi pelaksanaan dari putusan. Hal tersebut selaras dengan pendapat Mahkamah Agung dalam putusan Nomor 305/K/Sip./1971 tanggal 16 Juni 1971. Prinsipnya, setiap subjek hukum yang mempunyai kepentingan hukum dapat mengajukan tuntutan hak kepada subjek hukum siapa saja melalui Pengadilan Negeri yang berwenang sesuai postulat *point de interest, point de action*;

Menimbang, bahwa dalam persoalan ini, Majelis Hakim berpendapat pula bahwa intinya gugatan ini diajukan oleh Penggugat pada instansi yang menjalankan fungsi dimaksud yang menurut Penggugat adalah cukup Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pidie saja atas dasar Dinas tersebut menjalankan fungsi yang dimaksud Penggugat dari sebelumnya dijalankan oleh Dinas Bina Marga dan Cipta Karya. Fungsi tersebut dijalankan oleh anggota atau pekerja (karyawan) di dalamnya sebagaimana berjalannya organisasi dalam pemahaman teori organ di dalam suatu badan

*Halaman 40 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum. Fungsi tersebut juga telah disebutkan Penggugat melalui perubahan gugatannya yaitu berasal dari Dinas Bina Marga dan Cipta Karya yang apakah perubahan tersebut dibenarkan atau tidak akan dipertimbangkan di dalam pokok perkara. Selain itu pula, apakah ada keterlibatan Dinas tersebut dalam hal menimbulkan kerugian bagi Penggugat atas proyek dari Kemempora ini, bukan lagi menjadi ranah eksepsi untuk dipertimbangkan sehingga Eksepsi Ad. 2 dinyatakan tidak beralasan hukum untuk dinilai sebagai materi eksepsi dan harus dinyatakan ditolak;

**Ad.3.** Penggugat salah menggugat Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pidie Provinsi Aceh karena Unit Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Pidie Provinsi Aceh tersebut tidak ada di Pemerintah Kabupaten Pidie sebab yang ada adalah Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Pidie sesuai Peraturan Bupati Pidie dan sesuai Keputusan Bupati Pidie Nomor: 600/43/KEP.07/2015 tentang Pengangkatan Kepala, Sekretaris, Kepala Seksi dan Staf Sekretariat serta Anggota Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2015, T. Epi Iswari, S.T./Tergugat III menjabat sebagai anggota di dalam Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa bukan Ketua ULP sehingga Penggugat salah menggugat T. Epi Iswari, S.T./Tergugat III yang seharusnya ialah Teuku Munarzri, S.E. saat itu;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pendapat Mahkamah Agung di dalam putusan Nomor 305/K/Sip./1971 tertanggal 16 Juni 1971 dan Replik, dapat dipahami bahwa Penggugat berhak menggugat Tergugat III di dalam perkara *aquo* atas nama Kepala Unit Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh karena hal itu termuat atau tertulis demikian pada saat mengikuti pelelangan Pekerjaan Kontruksi Fisik Pembangunan GOR Pidie Tahun Anggaran 2015 lalu. Dalam perkara *aquo*, Penggugat juga mengajukan gugatannya kepada unit bukan perorangan sehingga jika tidak benar pun siapa nama ketuanya bukan menjadi persoalan yang berarti karena jika pun dituntut, eksekusinya dijalankan unit tersebut bukan orang yang menjabat di unitnya. Selain itu, Majelis juga berpendapat bahwa

*Halaman 41 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Sgi yang dikuatkan hingga Kasasi dimana salah satu pihak yang digugat adalah Komisi I DPRK Pidie yang secara hukum tidak pula dapat berdiri sendiri melainkan tunduk atau berada di bawah koordinasi DPRK-nya, namun ketika ia memiliki fungsi dan tugas yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, maka ia tetap dapat digugat personal atau memiliki *legitimasi personal standi in iudicio* sendiri (serupa halnya dengan kasus *aquo*). Namun apakah ada keterlibatannya yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat atas proyek tidak jadi dari Kemenpora *aquo*, tidak dapat dipertimbangkan dalam eksepsi karena sudah masuk ranah pembuktian sehingga Eksepsi Ad. 3 ini juga dinyatakan tidak beralasan hukum dinilai sebagai materi muatan eksepsi dan oleh karenanya patut dinyatakan ditolak;

**2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*)** oleh karena Penggugat tidak menggugat Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia c/q Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan selaku pemilik anggaran dari APBN yang ditempatkan;

Menimbang, bahwa terhadap alasan eksepsi ini pada pokoknya sudah dijawab atau dipertimbangkan Majelis Hakim pada alasan Eksepsi Ad.1, yaitu alasan mengapa yang digugat adalah Bupati Pidie bukan Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia c/q Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan sehingga Eksepsi ini juga tidak beralasan hukum dimasukkan dalam ranah eksepsi karena terkait pembuktian dan oleh karenanya pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua poin Eksepsi dari Tergugat I-III di atas telah dinyatakan ditolak, maka Eksepsi Tergugat I-III dalam perkara ini dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu terkait perbaikan atau perubahan gugatan yang diajukan Penggugat sebagaimana diajukannya melalui SIP pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024 pukul 14:41 WIB ke dalam SIP atau 3 (tiga) hari sebelum acara persidangan untuk Jawaban dilakukan. Atas perbaikan atau perubahan gugatan tersebut, Majelis Hakim berpendapat sesuai aturan hukum sebagai berikut:

Halaman 42 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sesuai ketentuan Pasal 127 RV, Penggugat memiliki hak untuk mengubah / mengurangi tuntutan nya sampai saat perkara diputus tanpa boleh mengu-bah atau menambah pokok gugatannya;
2. Sesuai ketentuan SK KMA 363 Tahun 2022 (hlm. 17), Penggugat telah me-ngajukan perubahan/perbaikan gugatan dalam jangka waktu yang dibenar-kan melalui SIP;
3. Bahwa Tergugat II semula ditulis Dinas Perumahan dan Kawasan Pemuki-man Kabupaten Pidie lalu diubah menjadi Dinas Bina Marga Dan Cipta Kar-ya sekarang disebut Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupa-ten Pidie;
4. Bahwa menurut Majelis, yang digugat Penggugat adalah tupoksi dari Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pidie sebagaimana bukti T1,T2,T3-4 pada Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, Pasal 11, Pasal 12 ayat (1) hu-ruf c dan ayat (2), dan Pasal 16 Perbup Pidie Nomor 7 Tahun 2017 yang dahulunya dipegang oleh Dinas Bina Marga Dan Cipta Karya;
5. Bahwa berpedoman kaidah hukum pada Yurisprudensi Putusan MA-RI No. 434.K/Sip/1970 tertanggal 11 Maret 1971, Putusan MA-RI No.1043.K/Sip/ 1973 tanggal 13 Desember 1974, dan Putusan MA-RI No. 823.K/Sip/1973 tanggal 29 Januari 1976, perubahan gugatan dapat dikabulkan asalkan Ter-gugat tidak dirugikan haknya untuk membela dan mengajukan pembuktian;
6. Bahwa Tergugat II sejak persidangan awal juga telah memberikan Kuasa kepada Marlinda Aiha, S.T., S.H., M.H., dan kawan-kawan sebagaimana isi Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/2105/2024 tanggal 8 Juli 2024 yang ter-daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli di bawah No: W1.U5/65/HK. 02/VII/SK/2024;
7. Bahwa atas fakta persidangan dan fakta hukum di atas, maka Tergugat II tidak dirugikan atas diubahnya gugatan Penggugat tersebut karena masih dapat membela dan mengajukan pembuktian selama persidangan ini ber-langsung;
8. Bahwa atas dasar pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap perbaikan atau perubahan identitas Tergugat II pada gugatannya Penggugat dapat dibenarkan. Adapun penulisan identitas

Halaman 43 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II pada putusan *aquo* mengikuti pedoman SK KMA Nomor: 359/KMA/SK/XII/2022, yaitu ditulis sebagaimana surat gugatan yang telah diperbaiki;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya perbaikan atau perubahan identitas tersebut, maka Tergugat II dinilai tetap berwenang bertindak mewakili dalam kapasitasnya sebagai Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pidie yang dahulu disebut Dinas Bina Marga Dan Cipta Karya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mendalilkan telah memenangkan proyek Konstruksi Fisik Pembangunan GOR Pidie (bukti P-4, T1,T2,T3-2 Jo. pengakuan Tergugat I-III di Jawaban Pokok Perkara nomor 3) serta telah mengerjakan sebagian dari paket proyek tersebut berupa pembuatan Talut, Box Cover, dan Penimbunan hingga sirtu di lokasi proyek yang dimenangkan Penggugat, yaitu area GOR Pidie yang terletak di lingkungan Lambeuso Gampong Keuramat Luar, Kecamatan Kota Sigli atau alun-alun. Pengerjaan itu dilakukan (P-5, P-6, dan P-9) untuk Tergugat I yang diperintahkan melalui Tergugat IV tanpa adanya Surat Kontrak dan SPMK dari Kemenpora karena tidak jadi dikururkan dananya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan tersebut, Tergugat I-III telah mengajukan Jawaban pada pokoknya menyatakan bahwa benar Penggugat telah mengikuti pelelangan Pekerjaan Kontruksi Fisik Pembangunan GOR Pidie dan menjadi Pemenang Lelang atas Pekerjaan Kontruksi tersebut namun tidak ada Kontrak dan SPMK dari Kemenpora Republik Indonesia c/q Asisten Deputi Pengembangan Prasarana dan Sarana Keolahragaan yang ternyata juga tidak jadi mengucurkan dananya untuk kelanjutan proyek tersebut sehingga apabila Penggugat tetap membuat Talud, Box Cover, dan menimbun lokasi proyek tersebut, maka itu adalah salah sendiri atau salah Tergugat IV karena Tergugat I tidak pernah memerintahkan apapun kepada Tergugat IV terkait hal tersebut. Adapun lokasi objek sengketa tanpa ditimbun dan dibuat talut dan box cover pun tetap merupakan aset atau milik Pemerintah Kabupaten Pidie (**Vide:** Jawaban Tergugat I-III dalam pokok perkara posita angka 6);

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

*Halaman 44 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat ialah pemenang lelang dari proyek Pekerjaan Konstruksi Fisik Pembangunan GOR Pidie Tahun 2015;
2. Bahwa proyek tersebut tidak jadi dikucurkan dananya dari Kemenpora se-hingga belum ada Kontrak dan SPMK;
3. Bahwa pembuatan Talud, Box Cover, dan penimbunan tetap dilakukan di lokasi yang terletak di area GOR Pidie di lingkungan Lambeuso Gampong Keuramat Luar, Kecamatan Kota Sigli atau alun-alun (lokasi sesuai dan disepakati saat PS);
4. Bahwa di lokasi tanah sebelum ditimbun dan dibuat Talud dan Box Cover adalah aset atau milik Pemerintah Kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya hal-hal di atas, maka persoalan yang perlu dijawab terlebih dahulu pada dasarnya adalah apakah tindakan Tergugat I yang mengaku tidak pernah menyuruh Tergugat IV melanjutkan proses pembuatan Talud, Box Cover, dan penimbunan di objek lelang yang dimenangkan Penggugat tetapi tetap menerima hasil dari pekerjaan-pekerjaan tersebut adalah perbuatan melawan hukum? Hal ini perlu dijawab terlebih dahulu karena Penggugat menyatakan ada perintah Tergugat I melalui Tergugat IV akan tetapi Tergugat I-III menyangkalnya sehingga dengan fakta yang sudah ada, Majelis hanya perlu menilai, jika pun tidak ada perintah namun tetap menerima hasil, apakah Tergugat I dapat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)? Ini perlu Majelis pertimbangkan karena hanya ini yang dimintakan Penggugat dalam petitumnya supaya Tergugat I dinyatakan telah melakukan PMH. Perihal lain yang tidak diminta di dalam petitum, tidak dapat dinilai dan dikabulkan karena berpotensi *ultra petita*;

Menimbang, bahwa permintaan tersebut sebagaimana asas *actori incumbit probatio* tentu harus dibuktikan dengan fakta-fakta dan/atau alat bukti sesuai ketentuan Pasal 163 HIR/283 RBg dimana Penggugat wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim yang dimaksud Perbuatan Melawan Hukum harus memenuhi kriteria sebagaimana diatur Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yaitu:

1. Perbuatannya harus bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Halaman 45 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perbuatan tersebut harus melanggar hak subjektif orang lain. Adapun hak-hak subjektif adalah sebagai berikut:

- a. Hak-hak perorangan, seperti kebebasan, kehormatan, nama baik, dan lain-lain. Termasuk dalam pelanggaran hak subjektif orang lain adalah perbuatan fitnah, menyebarkan kabar bohong, dan lain-lain;
- b. Hak-hak atas harta kekayaan;

3. Adanya kesalahan (*schuld*), yaitu perbuatan yang dilakukan haruslah per-buatan salah, baik karena kealpaan (*Onachtzaamheid*) maupun karena ke-sengajaannya;

4. Ada kerugian yang timbul;

5. Ada hubungan sebab akibat (*causal*) antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian yang ditimbulkan;

Menimbang, bahwa fakta benar ada proyek lelang dari Kemenpora dan Penggugat adalah pemenang atas lelang tersebut lewat LPSE Kabupaten Pidie namun tidak jadi dikucurkan dananya sehingga tidak ada Surat Kontrak dan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) yang terbit. Namun proyek pengerjaan pembuatan Talud, Box Cover, dan penimbunan yang menjadi bagian dari paket Pekerjaan Kontruksi Fisik Pembangunan GOR Pidie tetap dilanjutkan hingga dapat dinikmati saat ini dengan total volume pekerjaan yang sudah dikerjakan ialah sebagaimana bukti P-9. Tergugat I atas persetujuannya melalui Surat Bupati Pidie Nomor: 050/6029 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Kesiediaan Izin Penggunaan LPSE Kabupaten Pidie dan Pokja ULP (bukti T1,T2,T3-1 di bagian mengingat) secara hukum telah mengizinkan Kemenpora menggunakan LPSE Kabupaten Pidie untuk pelelangan proyek Pekerjaan Kontruksi Fisik Pembangunan GOR Pidie yang salah satu pekerjaannya adalah pembuatan Talud, Box Cover, dan penimbunan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU PD), yang dimaksud Pemerintah Daerah ialah **Kepala Daerah** sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sesuai Pasal 65 ayat (1) huruf b UU PD, **Kepala Daerah** mempunyai **tugas** memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat dan dalam melaksanakan tugasnya sesuai Pasal 344 ayat (1) dan ayat (2) UU PD, ia **wajib menjamin** terselenggaranya pelayanan publik

Halaman 46 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dengan asas-asas yang salah satunya adalah **keseimbangan hak dan kewajiban**. Selain itu, sesuai ketentuan Pasal 345 ayat (1) UU PD, Pemerintah Daerah **wajib** membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu pada asas-asas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 344 ayat (2) UU PD dan manajemen tersebut sesuai ayat (2) huruf d, termasuk pula kegiatan **pengawasan internal**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, maka ada tugas atau kewajiban Kepala Daerah dalam hal ini Bupati Pidie untuk memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat dimana sesuai bukti P-1 dan P-2 keduanya sama-sama berdomisili dan berkedudukan di Kabupaten Pidie. Sesuai ketentuan Pasal di atas, ketenteraman warganya harus dijaga dan jangan sampai ada sengketa sampai seperti ini yang membiarkan Tergugat IV dengan kewenangannya (tidak adanya pengawasan internal yang dilakukan Kepala Daerah kepadanya) sebagaimana bukti T4-1 s.d T4-5 memerintahkan Saksi yang bernama Muhammad AB mengangkut bongkaran di lokasi proyek yang tidak jadi dikururkan dananya oleh Kemenpora. Hal tersebut juga dilakukan oleh Sdr. T. Epi Iswari, S.T., dengan NIP. 197507122006041030 yang merupakan ASN Pemerintah Kabupaten Pidie sesuai Surat Bupati Pidie Nomor: 050/6029 tanggal 31 Agustus 2015 yang tanpa dilakukan pengawasan juga ikut serta dalam pematokan awal/bowplank di atas tanah yang belum ada Surat Kontrak dan SPMK-nya. Keterlibatan itu sesuai keterangan ketiga Saksi Penggugat dan bukti P-5 (hlm. 1) dan diakui T. Epi Iswari, S.T., pada saat pelaksanaan PS tanggal 12 September 2024 sekira pukul 15.00 WIB bahwa ia ada datang ke lokasi itu namun hanya sekedar datang ke lokasi saja bukan dengan tujuan mengurus “proyek tidak jadi” dari Kemenpora tersebut. Kehadiran Sdr. T. Epi Iswari, S.T., ke lokasi tanpa tujuan mengurus “proyek tidak jadi” dari Kemenpora tersebut menurut Majelis Hakim sangat tidak beralasan dan tidak logis karena Saksi-saksi Penggugat melihat ia terlibat langsung terutama Saksi Afrizal M Jasi pada saat menentukan titik elevasi. Padahal menurut Ahli yang selanjutnya Majelis Hakim ambil keterangannya menjadi pertimbangan hukum, pematokan awal/bowplank baru dapat dilakukan setelah ada Kontrak dan SPMK. Lalu sedang mematok apa Sdr. T. Epi Iswari, S.T., pada saat itu Saksi Afrizal M Jasi menentukan titik elevasi;

*Halaman 47 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun alasan-alasan Tergugat III bahwa Penggugat tidak dapat lagi menggugat sengketa *aquo* karena sudah menandatangani Berita Acara tidak menuntut jika anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga tidak tersedia adalah hal yang tidak benar secara hukum sebab perjanjian demikian mengandung *klausul eksonerasi* yang dilarang hukum karena termasuk perjanjian baku. Ini juga menunjukkan bahwa Tergugat III berani bekerja melanjutkan pengerjaan proyek tersebut atas dasar perjanjian baku yang cacat hukum dimata peraturan perundang-undangan tersebut. Perjanjian baku demikian juga telah ada beberapa yurisprudensinya yang melarang membebaskan hak dan kewajiban tidak sama rata dalam perjanjian. Seharusnya *clausul* itu tidak ada atau setidaknya ditambah dengan hak Penggugat bahwa jika anggaran tidak ada, maka Penggugat berhak membongkar kembali aset yang sudah dibangunnya menggunakan uang pribadi Penggugat. Surat tersebut ialah bukti diabaikannya penyelenggaraan pelayanan publik berdasarkan asas keseimbangan hak dan kewajiban yang diatur dalam Pasal 344 ayat (2) huruf d UU PD. Tergugat I selaku pihak yang berhak atau berwenang mengeluarkan Surat Bupati Pidie Nomor: 050/6029 tentang Kesiadaan Izin Penggunaan LPSE Kabupaten Pidie dan Pokja ULP seharusnya juga memiliki kewajiban melakukan penyetopan selain haknya menerbitkan Surat Bupati Pidie Nomor: 050/6029 (**Vi-de:** bukti T1,T2,T3-1). Berdasarkan asas keseimbangan hak dan kewajiban, Tergugat I juga selain punya hak mengizinkan penggunaan LPSE di daerahnya juga berkewajiban melakukan pengawasan internal atas tindakan-tindakan jajarannya yang tetap melanjutkan proyek yang tidak ada Kontrak dan SPMK-nya. Pengabaian atas tugas tersebut jelas dapat dinilai sebagai perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut perbuatan Tergugat I secara hukum telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu melanggar hak subjektif Penggugat atas atas harta kekayaan Penggugat yang sudah digunakannya untuk pengerjaan Talud, Cover Box, dan penimbunan dan menjadi aset Tergugat I. Kerugian tersebut timbul atas kesalahan Tergugat I karena kealpaan (*onachtzaamheid*) nya tidak melaksanakan tugasnya sesuai Pasal 344 ayat (1) dan ayat (2) UU PD dan Pasal 345 ayat (1) dan ayat (2) UU PD;

Halaman 48 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada bukti P-9, kerugian Penggugat ialah sejumlah Rp1.894.610,000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) yang dihitung oleh CV Maulana Consultant sebagai mana bukti P-9. Menurut Majelis, jika pun CV Maulana Consultant tidak ada bukti kontrak pengawasan dalam proyek Talud, Box Cover, dan Penimbunan proyek *aquo*, namun menurut Majelis ia tetap berhak menghitung sesuai bukti P-10, yaitu Surat Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha SBU Konstruksi PB-UMKU: 022020130015900050002 sesuai KBLI-KBLI yang dimilikinya yang Majelis pahami dalam perkara ini sesuai KBLI angka 10 sehingga cukup otentik menjadi dasar perhitungan kerugian yang diderita oleh Penggugat karena berwenang terutama saat melakukan inspeksi. Ada pun kerugian ini muncul atas kesalahan atau kausalitas perbuatan Tergugat I yang karena kealpaan (*onachtzaamheid*)-nya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai Tergugat I telah memenuhi unsur-unsur dari Pasal 1365 KUHPerdara sehingga patut dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan kerugian yang ditimbulkannya pada diri Penggugat sejumlah Rp1.894.610,000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah). Oleh karena itu, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya dan oleh karena itu, maka petitum angka 2 dan 3 dari gugatan Penggugat dinyatakan beralasan hukum dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa pembayaran tersebut menurut Majelis sudah tepat dan cukup adil dan jangan sampai ada pembongkaran-pembongkaran yang menyebabkan pada akhirnya juga merusak aset Tergugat I. Hal ini sesuai pula dengan solusi yang pernah diberikan oleh Mahkamah Agung dalam menyelesaikan perkara aset negara melalui putusan, yaitu Nomor 4/Pdt.G/2009/PN Sgi Jo. Nomor 57/PDT/2010/PT BNA Jo. Nomor 159 K/PDT/ 2011 Jo. Nomor 429 PK/PDT/2013;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis buat atas dasar meresapi konsep keadilan materil sebagaimana digaungkan oleh Ketua Mahkamah Agung RI yang baru dalam pidatonya yang berjudul "Makna Penegakan Hukum dan Keadilan Dalam Perkara Perdata". Keadilan dalam per-

*Halaman 49 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

data menurutnya tidak dapat lagi semata-mata didasari pada hukum positif semata karena mengabaikan fungsi kekuasaan kehakiman yang hakikatnya juga dapat melakukan penemuan hukum untuk merumuskan hukum yang berasal dari nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat untuk suatu sengketa sehingga masyarakat dapat memperoleh keadilan. Dalam hal ini, Majelis Hakim menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman guna mencapai putusan yang adil. Nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat pun sudah lumrah membenarkan apabila seseorang menerima barang/paket dengan kondisi bukan hadiah, maka ada kewajiban untuk membayarnya. Jika memang tidak berkenan menerimanya, maka ada kewajiban pula untuk menolaknya atau setidaknya mengatakan "Jangan diberikan!" Jadi bukan membiarkan lalu menikmati seperti hal case *aquo*, yaitu Tergugat I menikmati dan tentunya mengklaim pula hasil tanah penimbunan yang dilakukan Penggugat sebagai aset daerah karena saat ini sudah ada lapangan tenis yang dibangun di atas tanah yang ditimbun tersebut;

Menimbang, bahwa menurut Ketua Mahkamah Agung, YM Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., sesuai tradisi hukum yang berlaku, Hakim mengutamakan penerapan hukum tertulis (formil), **kecuali** jika berpotensi akan menimbulkan ketidakadilan, bertentangan dengan kesusilaan, atau ketertiban umum dapat dicari kebenaran materilnya sebab Hakim bukan "Mulut/Corong" undang-undang (*la bouche de la loi*) melainkan "Mulut/Corong" keadilan tempat mengadu para pencari keadilan (*justitiabellen*). (**Vide:** hlm. 8 dan 17 Pidato YM Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.). Pencarian kebenaran materil juga dibenarkan sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 3136K/Pdt/1983 yang kaidah hukumnya tidak melarang pengadilan perdata mencari dan menemukan kebenaran materil asalkan kebenaran itu ditegakkan di atas landasan alat bukti yang sah memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa selain itu, salah satu asas yang menurut YM Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., harus ditegakkan oleh hakim adalah setiap sengketa harus ada akhir penyelesaiannya (*litis finiri oportet*). Jadi harus ada putusan berkeadilan atas kesengsaraan Penggugat yang bahkan tidak selesai meskipun sudah diupayakan dengan bukti P-7 dan P-8. Penegakan hukum dan keadilan dalam perkara perdata menurutnya juga harus mengacu pada hukum dalam artian luas bahkan melebihi pengertian hukum tertulis dan tak tertulis yang ada;

*Halaman 50 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengacu pada pola penghitungan harga emas di [www.harga-emas.org](http://www.harga-emas.org) pada 31 Desember 2015, harga per gram emas adalah Rp545.000,00 dan sampai dengan putusan ini dimusyawarakan, harga emas sudah menyentuh angka Rp1.596.000,00 per gram atau terjadi kenaikan sebesar 292 persen. Artinya jika disesuaikan nilainya dengan nilai yang telah dikeluarkan Penggugat pada tahun 2015 sebagaimana petitum angka 2 yang telah dikabulkan di atas, maka saat ini nilai tersebut sudah setara kurang lebih nilainya sejumlah Rp5.532.261.200,00 namun Majelis Hakim tentu tidak dapat mengabulkan lebih dari apa yang diminta oleh Penggugat karena berpotensi *ultra petita*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PN Sgi tanggal 25 Mei 2022 dimana Penggugat tidak meminta bunga di dalam petitumnya namun saat Banding melalui Putusan Nomor 63/PDT/2022/PT BNA tanggal 15 Agustus 2022, Hakim Banding menambahkan bunga tujuh persen untuk Penggugat dan dikuatkan kembali oleh Hakim Kasasi melalui Putusan Kasasi Nomor 776K/Pdt/2023 tanggal 8 Mei 2023, maka demi keadilan menyesuaikan nilai kerugian Penggugat pada tahun 2015, Majelis berpendapat bahwa patut menghukum Tergugat I membayar bunga kepada Penggugat sebesar 1 persen setiap bulannya Rp1.894.610.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) x satu persen sehingga menjadi Rp18.946.100,00 (delapan belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah) / bulannya x 12 bulan = Rp227.353.200,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) / tahunnya terhitung dari tanggal 20 Desember 2015 hingga lunas pembayarannya kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, petitum angka 4 dari gugatan Penggugat juga beralasan hukum dan patut dinyatakan kabul (dikabulkan);

Menimbang, bahwa putusan pengadilan pada hakikatnya mengikat para pihak dalam perkara dan dilaksanakan sesuai amar putusannya dan oleh karena itu, sudah tentu dan wajib menurut hukum kepada para pihak termasuk Para Tergugat dihukum untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini. Atas per-

Halaman 51 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

timbangan tersebut, maka petitum angka 5 dari gugatan *aquo* juga beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6, yaitu menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, kasasi, maupun verzet (*uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim berpendapat bahwa sesuai ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Serta Merta dan Provisionil, Majelis Hakim harus berhati-hati dalam menjatuhkan putusan serta merta bahkan dalam praktiknya Penggugat disyaratkan untuk menyerahkan jaminan uang atau barang miliknya terlebih dahulu. Selain itu, kewenangan untuk menjatuhkan putusan serta merta sebagaimana diatur dalam Pasal 191 ayat (1) RBg juga tidak bersifat imperatif bagi Majelis Hakim sehingga tidak wajib untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta dihubungkan dengan tidak terpenuhinya syarat-syarat bagi penjatuhan putusan serta merta dalam perkara *aquo*, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap petitum angka 6 dari gugatan Penggugat oleh karena tidak beralasan menurut hukum, maka dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka tujuh, yaitu menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga Tergugat I yang karena telah dinyatakan PMH dengan segala konsekuensinya di atas menjadi pihak yang kalah dalam perkara *aquo*. Oleh karena itu, maka sudah sepatutnya menurut hukum, Tergugat I dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana disebut dalam amar putusan *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya, maka terhadap petitum angka 1 (satu) dari gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti yang Majelis Hakim pertimbangkan di atas adalah alat bukti yang menurut Majelis Hakim relevan untuk pembuktian di dalam perkara *aquo* sehingga terhadap alat bukti lain baik yang diajukan Para Penggugat maupun Para Tergugat yang tidak cukup terkait atau tidak memenuhi

Halaman 52 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hi ketentuan Pasal 1875 Jo. Pasal 1888 KUHPerdara serta kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 3901 K/Pdt/1985 tertanggal 29 November 1988, tidak digunakan sebagai dasar pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada amar putusan, Majelis hendak menyampaikan suatu pernyataan, yaitu **facta sunt potentiora verbis** yang artinya perbuatan atau fakta lebih kuat dari kata-kata;

Memperhatikan, Pasal 127 Rv, Pasal 1365 KUHPerdara, Pasal 163 HIR / 283 RBg, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I-III untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat atas pekerjaan Talut, Box Cover, dan Penimbunan (bagian dari pa-ket Pekerjaan Kontruksi Fisik Pembangunan GOR Pidie tahun 2015) yang telah selesai dikerjakan Penggugat sejumlah Rp1.894.610.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah), berdasarkan hasil perhitungan Konsultan Pengawas dari CV Maulana Consultant tanggal 20 Desember 2023 secara tunai dan sekali-gus;
4. Menghukum Tergugat I membayar bunga kepada Penggugat sejumlah 1 persen setiap bulannya dari Rp1.894.610.000,00 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sepuluh ribu rupiah) atau se-jumlah Rp18.946.100,00 (delapan belas juta sembilan ratus empat puluh enam ribu seratus rupiah) / bulannya x 12 bulan sehingga menjadi se-jumlah Rp227.353.200,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh tiga ribu dua ratus rupiah) / tahunnya, terhitung dari tanggal 20 Desember 2015 hingga lunas pembayarannya kepada Penggugat;

Halaman 53 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menghukum Tergugat I untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.212.000,00 (satu juta dua ratus dua belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sigli, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh kami, Khairul Umam Syamsuyar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Indah Pertiwi, S.H., M.H., dan Adji Abdillah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum (diunggah ke Sistem Informasi Pengadilan) pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 dengan dihadiri oleh Syamsul Kamal, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Indah Pertiwi, S.H., M.H.

Khairul Umam Syamsuyar, S.H., M.H.

Adji Abdillah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Syamsul Kamal, S.H.

## Perincian biaya:

- |                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran             | : Rp30.000,00  |
| 2. Proses                  | : Rp50.000,00  |
| 3. Panggilan/Pemberitahuan | : Rp102.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan          | : Rp50.000,00  |
| 5. Biaya PS                | : Rp920.000,00 |
| 6. Sumpah                  | : Rp40.000,00  |
| 7. Meterai                 | : Rp10.000,00  |
| 8. Redaksi                 | : Rp10.000,00  |

Halaman 54 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Jumlah**

**: Rp1.212.000,00** (satu juta dua ratus dua  
belas ribu rupiah)

Halaman 55 dari 55 Putusan Perdata Gugatan Nomor 8/Pdt.G/2024/PN Sgi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)